



**ASURANSI WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG DAN LALU LINTAS
JALAN PADA PT ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA
(PERSERO) PERWAKILAN JEMBER
(Obligation Insurances For The Passenger Who Get A Traffic
Accident On Jasa Raharja Incorporated Delegation In Jember)**

Asal :	Hadiah	Kelas
Permohonan :	Pemberian	
Asal : 07 MAY 2007		246.08
SKRIPSI		SIN
Induk :		9
Katalog :		

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

CRISTOFHEL P SINAGA

NIM: 020710101077

**JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2007

**ASURANSI WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG DAN LALU LINTAS
JALAN PADA PT ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA
(PERSERO) PERWAKILAN JEMBER**



**ASURANSI WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG DAN LALU LINTAS
JALAN PADA PT ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA
(PERSERO) PERWAKILAN JEMBER**

Oleh:

CRISTOFHEL P SINAGA

NIM : 020710101077

Pembimbing:

Hj.LILIEK ISTIOOMAH,S.H,MH

NIP : 131 276 661

Pembantu Pembimbing:

EDI WAHJUNI,S.H,M.Hum

NIP : 132 304 777

JURUSAN/BAGIAN HUKUM PERDATA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2007

MOTTO

"Sikap tergesa-gesa adalah merupakan awal dari bencana kecelakaan di jalan"




POLDA JAWA TIMUR

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Kepada kedua orangtuaku Ayahanda Romel Sinaga dan Ibunda Tiarmida Situmorang yang senantiasa memberikan kasih sayang, untaian doa serta dukungan.*
- 2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai tempat untuk mencari ilmu.*
- 3. Bapak dan Ibu guruku atas semua ilmu yang diberikan sebagai bekal kehidupan.*
- 4. Bapak dan Ibu dosenku yang telah membuka cakrawala ilmu yang begitu luas dan tak terbatas.*
- 5. Adik-adikku Roida Ester Sinaga dan Mathius Richard Sinaga yang selalu memberikan dorongan dan semangat*



PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : KAMIS
Tanggal : 26
Bulan : APRIL
Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Hj. SOENARJATI, S.H.
NIP.130 350 760

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666

Anggota :

1. Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H. M.H
NIP. 131 276 661

2. EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum
NIP. 132 304 777

PENGESAHAN

Disahkan :

**Skripsi dengan judul : ASURANSI WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG
DAN LALU LINTAS JALAN PADA PT ASURANSI
KERUGIAN JASA RAHARJA (PERSERO)
PERWAKILAN JEMBER**

Oleh :

CRISTOFHEL P SINAGA

NIM: 020710101077

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing

Hi. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H

EDI WAHJUNI, S.H, M.Hum

NIP. 131 276 661

NIP. 132 304 777

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



KORONG-PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CRISTOFHEL P SINAGA
NIM : 020710101077
Fakultas : Hukum
Program Studi/ Jurusan : Ilmu Hukum/ Keperdataan

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul “**ASURANSI WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG DAN LALU LINTAS JALAN PADA PT ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER**”, adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain

Yang menyatakan,

CRISTOFHEL P SINAGA

NIM: 020710101077

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat serta Karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Asuransi Wajib Kecelakaan Penumpang Dan Lalu Lintas Jalan Pada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (persero) Perwakilan Jember”. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak yang telah memberikan pemikiran yang sangat mendukung baik secara moril maupun materil sehingga dapat menyelesaikan tugas ini, oleh karena itu penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H, M.H selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H, M.Hum Selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan dorongan, pengarahan dan bimbingan demi terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Hj. Soenarjati, S.H selaku ketua penguji atas petunjuk dan sarannya;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H selaku sekretaris penguji atas petunjuk dan sarannya;
5. Bapak Mardi Handono, S.H, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H, S.U., selaku Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Eddy Mulyono, S.H,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberi dorongan dan bimbingan selama penulis berkuliah;

9. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak Gatot Nursalim, S.E, selaku Kepala Perwakilan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (persero) Perwakilan Jember beserta para staf;
11. Kedua orang tuaku, Ayahanda Romel Sinaga dan Ibunda Tiarmida Situmorang terima kasih atas kesabaran dalam memberikan perhatian, semangat dan doa restunya.
12. Adikku yang tercinta Roida Ester Sinaga dan Mathius Richard Sinaga
13. Keluarga UKM Kristen Universitas Jember (2002), Aank, Erina, Esti, Thutut, Yopie, Eko, Eka, Lila, Mea, Taven, Candra, Apris, Dedi, Ganjar, Jefry, Rita, Veto (buat laptopnya), Dewi, Hera, Angga, Iin, Kang Agung, Mas Anang, Feri, Mas Ganda buat doa-doa kalian, senyum dan tawa bersama serta dukungan yang tidak ada hentinya;
14. Teman-teman di Jember Thunder Club (JeTC), Faisal "Nyo", Hendra, Erick, Tio, Barta, "Unyil", Eko, Afton, Sobri, Mas Veri, Rois, Anton, Hari, Anton, Adif, Harit, Bule, Mas Jatmiko, serta ibu-ibu "PKK" JeTC buat kekompakkan dan kebersamaannya;
15. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa DKI Jakarta dan sekitarnya (IMADA), Arthur, Surya, Ajeng, Fajar, Wanda, Aziz, Reni (Busa), yang telah memberikan dukungan serta kebersamaannya;
16. Keluarga A. Sinaga, S.H, sebagai keluarga ku di Jember buat dukungan dan perhatiannya;
17. Teman-teman di fakultas hukum. Vika, Diar, Vios, Ratna, Reza, Bakkah, Didik, Eko, Ria, S.H, Deni, Putra, Hendra, Krisna, buat keceriaan dan kebersamaannya;

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Tuhan Yesus Kristus membalas semua budi baik yang telah diberikan kepada penyusun. Mengingat keterbatasan yang penyusun miliki, penyusun sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 26 April 2007

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup	3
1.3. Rumusan Masalah	4
1.4. Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus	4
1.5. Metodologi Penulisan	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	8

2.1. Fakta	8
2.2. Dasar Hukum.....	9
2.3. Landasan Teori.....	14
2.3.1. Pengertian Asuransi Wajib Kecelakaan.....	14
2.3.2. Pengertian Asuransi Wajib Lalu Lintas Jalan.....	16
2.3.3. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero)	17
2.3.4. Program PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.....	19

BAB III. PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Pelaksanaan Santunan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Pada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.....	21
3.1.1 Para Pihak dalam Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan....	21
3.1.2 Premi Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.....	22
3.1.3 Prosedur Penuntutan Ganti Rugi.....	23
3.1.4 Pemberian Ganti Rugi	26
3.2 Tanggung jawab PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember Terhadap Korban Kecelakaan Penumpang Jalan.....	29
3.2.1 Pihak-Pihak Dalam Asuransi Kecelakaan Penumpang.....	29
3.2.2 Iuran Wajib Asuransi Kecelakaan Penumpang.....	30
3.2.3 Evenemen Asuransi Kecelakaan Penumpang.....	32
3.2.4 ganti Kerugian asuransi Kecelakaan Penumpang.....	34

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan.....	41
4.2. Saran.....	42

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat ijin Konsultasi dari Fakultas Hukum Univeritas Jember kepada PT Asuransi kerugian Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember
- Lampiran 2 : Surat ijin Penelitian dari Fakultas Hukum Univeritas Jember kepada PT Asuransi kerugian Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember
- Lampiran 3 : Surat Pernyataan telah melakukan penelitian pada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember
- Lampiran 4 : Salinan Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggunggaan Wajib Kecelakaan Penumpang
- Lampiran 5 : Salinan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan
- Lampiran 6 : Berkas kecelakaan penumpang
- Lampiran 7 : Berkas kecelakaan lalu lintas jalan

RINGKASAN

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, menyebabkan tingkat pemenuhan kebutuhan hidup manusia mengalami peningkatan. Pemanfaatan dari teknologi modern mempunyai dampak positif dan dampak negatif dari adanya kemajuan teknologi. Seiring dengan berkembangnya transportasi sebagai suatu alat angkutan yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka dalam penggunaannya sangat rentan terhadap risiko baik risiko kecil yang mengancam keselamatan jiwa sampai risiko yang membawa kematian karena adanya kecelakaan.

Pada dasarnya setiap warga masyarakat mendapatkan perlindungan terhadap kerugian yang timbul karena risiko kecelakaan yang dialami oleh warga masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan. Perlindungan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan dengan ditunjuknya PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) yang bernaung di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Permasalahan penulisan ini adalah tentang prosedur pelaksanaan santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan pada PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja serta tanggungjawab PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan penumpang.

Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami prosedur pelaksanaan santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan pada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) serta tanggungjawab PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) terhadap korban kecelakaan penumpang.

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif. Analisis bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan deskriptif kualitatif dan hasil analisis itu selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.


Fakta skripsi ini ada dua (dua) yaitu adanya kecelakaan penumpang menyebabkan Sutikno mengalami luka tangan sebelah kiri, perut luka, luka dikepala karena kendaraan yang dikendarai kemudinya lepas dan kecelakaan lalu

lintas jalan yang korbannya adalah suamah yang hendak menyeberang jalan yang kemudian ditabrak bagian pinggulnya dan berdasarkan hasil diagnosa menunjukkan bahwa Suamah mengalami cedera otak sedang. Kemudian para korban mengajukan klaim kepada jasa raharja untuk mendapatkan santunan.

Untuk mendapatkan santunan bagi korban kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan korban maupun ahli waris harus melalui tahapan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh jasa raharja. Setelah itu barulah akan diberikan santunan sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut.

Jasa raharja diharapkan memberikan pencerangan terhadap iuran wajib yang dikenakan untuk para penumpang, sehingga mereka mengerti akan adanya iuran tersebut serta kegunaannya untuk mereka sendiri serta Para korban atau ahli waris korban, hendaknya segera melaporkan kejadian pada pihak yang berwenang, dan kemudian mengurus kelengkapan-kelengkapan pengurusan dana santunan sesuai dengan prosedur yang berlaku di PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

BAB 1. PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, menyebabkan tingkat pemenuhan kebutuhan hidup manusia mengalami peningkatan. Teknologi hampir meliputi semua bidang dalam kehidupan manusia bermasyarakat, yang tentunya akan menguntungkan bagi kehidupan seluruh umat manusia.

Pemanfaatan dari teknologi modern mempunyai dampak positif, sehingga manusia banyak memperoleh kemudahan dan kenyamanan, yang sebelum timbulnya modernisasi tersebut orang tidak membayangkan akan begitu banyak manfaat yang diperolehnya.

Disamping mempunyai dampak positif, ada pula dampak negatif dari adanya kemajuan teknologi, misalnya ditandai dengan dengan semakin bertambahnya jumlah angkutan saat ini.

Seiring dengan berkembangnya transportasi sebagai suatu alat angkutan yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka dalam penggunaannya sangat rentan terhadap risiko baik risiko kecil yang mengancam keselamatan jiwa sampai risiko yang membawa kematian.

Kecelakaan yang timbul dari penggunaan sarana transportasi mengakibatkan suatu kerugian bagi manusia yang tertimpa musibah itu, baik kerugian secara materiil maupun kerugian immateriil.

Mengingat kecelakaan merupakan kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya atau tidak dapat dipastikan kapan terjadinya, maka seseorang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan akan merasa resah, sebab kecelakaan akan membawa perubahan-perubahan dalam kehidupan seseorang, misalnya akibat kecelakaan itu mengakibatkan seseorang harus mengeluarkan biaya ekstra untuk pengobatan atau mungkin menyebabkan seseorang harus kehilangan anggota keluarganya meninggal dunia karena mengalami kecelakaan lalu lintas jalan.

Pada dasarnya setiap warga masyarakat mendapatkan perlindungan terhadap kerugian yang timbul karena risiko kecelakaan yang dialami oleh warga masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan suatu perlindungan sosial bagi masyarakat karena risiko kecelakaan lalu lintas jalan baik yang bersifat luka-luka, cacat tetap maupun kematian.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas jalan terhadap penumpang pelaksanaannya oleh pemerintah telah ditunjuk PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) yang bernaung di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Pendirian dan penunjukan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) dengan ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian yang menyatakan "program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara". Sedangkan penunjukan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) untuk menyelenggarakan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.011/1981 tentang penunjukan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) untuk menyelenggarakan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Dana yang dipergunakan oleh pemerintah untuk memberikan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas diperoleh melalui gotong royong, artinya pemerintah memperoleh dana tersebut dengan terlebih dahulu memungut iuran wajib kepada anggota masyarakat yang tergolong mampu.

Yang dimaksud dengan masyarakat mampu disini adalah setiap pemilik kendaraan bermotor yang dikenakan pungutan dengan nama Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 416/KMK.06/2001.

Dikatakan wajib karena ada salah satu pihak yang mewajibkan kepada pihak lain. Pihak yang mewajibkan adalah pemerintah, pemerintah dalam hal ini

bertindak sebagai penanggung yang kemudian mempercayakan pada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero).

PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) memberikan perlindungan terhadap tertanggung yaitu para korban kecelakaan lalu lintas jalan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, antara lain :

1. Keterangan kecelakaan lalu lintas dari kepolisian atau dari instansi yang berwenang.
2. Keterangan kesehatan dari dokter Rumah Sakit yang merawat.
3. KTP/Identitas korban/ahli waris korban.
4. Formulir pengajuan yang diberikan oleh jasa raharja secara cuma-cuma.

Maksud dari perlindungan ini adalah untuk meringankan beban korban dan keluarganya sebagai penggantian biaya pengobatan dan perawatan dokter yang telah dikeluarkan.

PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) mempunyai tugas menjalankan Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan .

Undang-Undang tersebut menjadi suatu dasar hukum yang kuat bagi para korban kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan yang mendapatkan santunan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka skripsi ini akan membahas tentang Asuransi Kecelakaan Penumpang dan Lalu Lintas Jalan dengan Judul **" ASURANSI WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG DAN LALU LINTAS JALAN PADA PT ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA (Persero) PERWAKILAN JEMBER"**.

1.2 Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul penulisan skripsi ini, maka perlu diuraikan mengenai batasan ruang lingkup dari materi yang dibahas. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya suatu penafsiran yang menyimpang dari pokok permasalahan. Adapun ruang lingkup dari penulisan skripsi ini adalah termasuk

dalam hukum asuransi yang membahas tentang Asuransi Wajib Kecelakaan Penumpang Dan Lalu Lintas Jalan pada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) tentang prosedur pelaksanaan santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan dan tanggung jawab PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan pada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero)?
2. Bagaimanakah tanggungjawab PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) terhadap korban kecelakaan penumpang?

1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan Skripsi ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir yang berupa karya tulis ilmiah dan sebagai syarat dalam menyelesaikan program studi S1 ilmu hukum serta untuk mencapai gelar sarjana strata satu Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang terjadi di masyarakat.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada almamater dan selain itu dalam penulisan ini diharapkan berguna dalam memberikan gambaran serta kejelasan tentang Asuransi Wajib Kecelakaan Penumpang Dan Lalu Lintas Jalan.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan.

2. Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero).

1.5 Metodologi Penulisan

Penulisan yang bersifat ilmiah harus menggunakan suatu metodologi yang dapat mencapai hasil yang obyektif dan mempunyai nilai ilmiah. Ciri-ciri umum yang dimiliki suatu penulisan karya ilmiah adalah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebenaran tersebut dapat dibuktikan dengan mengajukan data-data yang sebenarnya sehingga tulisan mampu menunjukkan sifat ilmiahnya (Soemitro, 1990: 11).

Adapun metode penulisan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan masalah yang bersifat yuridis normatif (*Legal Research*) yaitu pendekatan masalah dengan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terutama yang berhubungan dengan permasalahan (Soemitro, 1990: 11). Hasil kajian dengan menggunakan metode yuridis normatif menjadi landasan berpikir untuk menganalisis permasalahan.

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dua bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer diperoleh dari menganalisa peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, norma-norma dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini (Soemitro, 1990: 11).

b. **Bahan Hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer (Soemitro, 1990: 11). Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari hasil penelitian langsung di PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember, majalah-majalah hukum, literatur-literatur hukum untuk mendapatkan informasi yang obyektif.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metodologi adalah uraian tentang tata cara menelaah dan mengkaji obyek yang menjadi bahan kajian guna menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran agar penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Wawancara

Pengumpulan bahan hukum dengan wawancara, konsultasi dengan pihak yang berwenang untuk mendapatkan keterangan yang dapat mendukung penulisan ini yaitu pimpinan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember yaitu Bapak Gatot Nursalim, S.E

2. Studi Pustaka

Dalam hal ini penulis menggali bahan yang ada, membaca peraturan yang ada, karya ilmiah para sarjana dan literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Dengan metode ini penulis akan memperoleh bahan hukum yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada (Soemitro, 1990: 98).


3. Internet

Internet merupakan media pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan jalan mengakses situs-situs yang ada di internet yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Hasil analisis itu selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus (Soemitro, 1990: 98).





BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Kecelakaan penumpang

Berdasarkan laporan polisi dengan kode K/18/32/II/2006 yang dibuat oleh Aipda Gatot Hermanto NRP 66040326, Polisi Lalu Lintas di Resor Situbondo, dijelaskan bahwa pada hari Kamis, 28 Desember 2006 pada pukul 05.30 Wib, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Pesanggrahan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, KM 214,9 dari arah Surabaya.

Kecelakaan lalu lintas MPU/Taksi Nomer Polisi P 6041 EV itu dikarenakan terjadi selip sendiri. Adapun pengemudinya adalah Sutikno berusia 52 tahun warga Desa kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo. Sutikno memiliki SIM B II dengan Nomor 600215310022 yang dikeluarkan oleh Polres Situbondo.

Dalam kecelakaan lalu lintas ini kendaraan MPU/Taksi Nomor Polisi P 6041 EV dari arah timur menuju kearah barat dengan kecepatan sedang, setelah melewati jembatan pesanggrahan tiba-tiba setang kemudi lepas/putus akhirnya pengemudi tidak bisa menguasai kemudi lalu kendaraan melaju kearah selatan jalan dan masuk kekelokan sedalam kurang lebih 3 meter.

Hal tersebut menyebabkan Sutikno mengalami luka tangan sebelah kiri, perut luka, luka dikepala dan dibawa ke Rumah Sakit Umum (RSU) Asembagus. Korban lainnya adalah Kernet beserta tiga orang penumpang. Di Rumah Sakit Asembagus tersebut Sutikno mendapatkan perawatan.

Kemudian Sutikno sebagai salah satu korban mengajukan permohonan jaminan kecelakaan penumpang pada tanggal 2 Februari 2007 kepada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember untuk mendapatkan santunan kecelakaan penumpang

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Berdasarkan laporan Polisi dengan kode K/LP/06/II/2006 yang dibuat oleh Bripda Ranica M.W NRP 86030598 selaku anggota lalu lintas Polres Jember, dijelaskan bahwa pada hari senin, 11 Desember 2006 sekitar pukul 09.00 Wib terjadi kecelakaan lalu lintas jalan di jalan Desa tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, tepatnya didepan KUD Tanggul Wetan, Kabupaten Jember.

Kecelakaan tersebut terjadi antara Zuniarta Putra Wardana yang menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega dengan Nomor Polisi N 5538 XD yang beralamat di Jalan. K.Y. Gasali 1/156 Kecamatan Rogotrunan, Kabupaten Lumajang dengan pejalan kaki bernama Suamah berumur 25 tahun.

Kejadian bermula saat sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi N 5538 XD yang dikendarai oleh Zuniarta Putra Wardana yang berjalan dari barat ke timur, sesampai di TKP ada seorang pejalan kaki bernama Suamah yang hendak menyeberang jalan dari arah selatan bermaksud naik Taksi, karena jarak sepeda motor terlalu dekat dengan pejalan kaki sehingga menabrak bagian pinggul sebelah kanan dan terjadilah kecelakaan lalu lintas jalan.

Korban Suamah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Tanggul, lalu Suamah pun dirujuk untuk kemudian dibawa ke IGD RSUD dr.Soebandi Jember. Setelah diperiksa dan berdasarkan hasil diagnosa dari dokter menunjukkan bahwa Suamah mengalami cedera otak sedang.

Kemudian pada tanggal 6 Februari 2006 Suamah mengajukan permohonan santunan kecelakaan lalu lintas jalan kepada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

a. Pasal 1313

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

b. Pasal 1320

"Untuk sahnya suatu perjanjian ada empat syarat, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

c. Pasal 1338

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu".

d. Pasal 1371

"Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak pada si korban, untuk selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian biaya kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut".

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Pasal 246

"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tentu".

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian

a. Pasal 1 angka 1

"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan

menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”

b. Pasal 1 angka 3

”Program asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi kesejahteraan masyarakat”.

c. Pasal 14 ayat 1

”Program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara”.

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964, Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang

a. Pasal 1 huruf (c)

”Dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang ialah dana yang terhimpun dari iuran-iuran, terkecuali jumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri untuk pembayaran ganti rugi akibat kecelakaan penumpang”.

b. Pasal 3 huruf (a)

”Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan nasional dan kapal perusahaan perkapalan atau pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha atau pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan”.

c. Pasal 3 huruf (c)

”Iuran wajib tersebut pada sub a diatas digunakan untuk mengganti kerugian berhubungan dengan:

1. Kematian, dan
2. Cacat tetap

5. Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964, tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

a. Pasal 1 huruf (d)

"Sumbangan wajib adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar menurut atau berdasarkan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya".

b Pasal 4 ayat (1)

"Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dalam pasal 1, dana akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah".

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965, tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang

a. Pasal 7

"Iuran-iuran wajib yang terkumpul merupakan dana untuk memberi jaminan pertanggunganaan kecelakaan diri kepada penumpang alat angkutan penumpang umum menurut ketentuan-ketentuan berdasarkan, peraturan pemerintah ini dan atau hukum pertanggunganaan yang berlaku".

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965, tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

a. Pasal 2 ayat (1)

"Tiap pengusaha atau pemilik angkutan lalu lintas jalan diwajibkan memberi sumbangan tiap tahunnya untuk Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan oleh Menteri menurut suatu tarif yang bersifat progresif".

8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 415/KMK.06/2001 tentang Penetapan Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyebrangan, Laut dan Udara

a. Pasal 1 ayat (2)

"Jumlah santunan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan sebagai berikut :

- a. Ahli waris dari penumpang yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b. Penumpang yang mendapat cacat tetap berhak memperoleh santunan yang besarnya dihitung berdasarkan angka prosentase sebagaimana ditetapkan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 dari besarnya santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).
- c. Penumpang yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter maksimum sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

c. Pasal 3

"Dalam hal penumpang yang meninggal dunia akibat kecelakaan selama berada di dalam alat angkutan umum di darat, sungai/danau, ferry/penyeberangan, laut dan udara tidak mempunyai ahli waris, kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan diberikan penggantian biaya penguburan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 416/KMK.06/2001 tentang Penetapan Santunan Dan sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

a. Pasal angka (2)

"Jumlah santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan sebagai berikut :

- a. Ahli waris dari korban yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- b. Korban yang mendapat cacat tetap memperoleh santunan yang besarnya dihitung berdasarkan angka prosentase sebagaimana ditetapkan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomer 18 tahun 1965 dari besarnya meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf (a)
- c. Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh santunan berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter maksimum sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

b. Pasal 3 ayat (2)

"Jumlah Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan sebagai berikut :

- a. Sepeda motor 50 cc ke bawah, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran dibebaskan
- b. Traktor, buldozer, forklift, mobil derek, excavator, crane dan sejenisnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- c. Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50 cc sampai dengan 250 cc dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah)
- d. Sepeda motor dan scooter diatas 250 cc sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- e. Pick up/mobil barang sampai dengan 2400 cc, sedan dan mobil penumpang bukan angkutan umum sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- f. Mobil penumpang angkutan umum sampai dengan 1600 cc sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- g. Bus dan mikro bus bukan angkutan umum sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- h. Bus dan mikro bus angkutan umum serta mobil penumpang umum angkutan umum lainnya di atas 1600 cc sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- i. Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2400 cc, truk container dan sejenisnya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Asuransi Wajib Kecelakaan

Asuransi sosial kecelakaan penumpang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, Lembaran Negara Nomor 137 tahun 1964 yang mulai berlaku tanggal 31 Desember 1964.

Undang-Undang ini dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 yang mulai berlaku 10 April 1965. Undang-Undang Nomor 33 tahun

1964 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 ini merupakan dasar berlakunya asuransi kecelakaan penumpang.

Asuransi kecelakaan penumpang :

"Merupakan suatu asuransi yang mengandung unsur kerugian yang bersifat wajib dan diselenggarakan oleh pemerintah dan tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan, tetapi ditekankan pada kepentingan masyarakat". (Muhammad, A 2002, 205)

Di dalam asuransi kecelakaan penumpang dikenal adanya "Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan penumpang yaitu dana yang terhimpun dari iuran-iuran, terkecuali jumlah yang akan ditetapkan oleh menteri untuk pembayaran ganti rugi akibat kecelakaan penumpang". (pasal 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964).

Asuransi sosial kecelakaan penumpang termasuk jenis asuransi wajib (*compulsory insurances*). Dikatakan asuransi wajib karena :

- a. Berlakunya asuransi sosial kecelakaan penumpang diwajibkan oleh undang-undang, bukan karena suatu perjanjian. Undang-undangya sendiri berjudul Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.
- b. Pihak penyelenggara asuransi ini adalah pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992).
- c. Asuransi sosial kecelakaan penumpang bermotif memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social secure*), yang dananya dihimpun dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang diancam bahaya kecelakaan.
- d. Dana yang sudah terkumpul dari masyarakat, tetapi belum digunakan sebagai dana kecelakaan, dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui program investasi.

(Muhammad, A 2002, 205)

2.3.2 Pengertian Asuransi Wajib Lalu Lintas Jalan

Asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Lembaran Negara Nomor 138 tahun 1964, mulai berlaku tanggal 31 Desember 1964.

Undang-Undang ini dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 yang mulai berlaku tanggal 10 April 1965. Undang-Undang ini beserta peraturan pelaksanaannya merupakan dasar berlakunya asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan.

Asuransi Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

"Asuransi sosial yang diwajibkan oleh Undang-Undang yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bermotif memberikan perlindungan kepada masyarakat (*Social security*), yang dana dihimpun dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang diancam bahaya lalu lintas jalan". (Muhammad, A 2002, 214)

Asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan termasuk asuransi wajib (*Compulsory insurance*), dikatakan asuransi wajib karena :

- a. Berlakunya asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan ini diwajibkan oleh Undang-Undang, bukan berdasarkan perjanjian.
- b. Pihak penyelenggara asuransi ini adalah pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964)
- c. Asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan bermotif perlindungan kepada masyarakat, yang dananya dihimpun dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.
- d. Dana yang sudah terkumpul dari masyarakat, tetapi belum digunakan sebagai dana kecelakaan lalu lintas jalan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui program investasi.

(Muhammad, A 2002, 214)

2.3.3 PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja

Pembentukan perusahaan-perusahaan negara pada umumnya, termasuk PT Jasa Raharja (Persero) mempunyai hubungan dengan adanya peristiwa pengambilalihan perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Tujuan utama pada waktu itu adalah Indonesianisasi, sedangkan tujuan Nasionalisasi menyusul kemudian, keadaan tersebut kemudian diikuti dengan dikeluarkannya surat oleh KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat) untuk mengambil alih pimpinan dari perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia dan melarang pihak lain untuk mengambil tindakan serupa.

Adanya suatu peristiwa pengambilalihan atau nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 tahun 1960, juncto Pengumuman Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan Republik Indonesia Nomor 12631/BUM II tanggal 9 Februari 1960, terdapat 8 (delapan) perusahaan asuransi yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) dan sekaligus diadakan pengelompokan dan penggunaan nama perusahaan sebagai berikut :

1. Fa. Blom dan Van Der Aa, Fa. Bekouw dan Mijnsen, Fa. Sluifers setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu bernama **PAKN Ika Bhakti**.
2. NV. Assurantie Maatshappij Djakarta, NV. Assurantie Kantoor Langeveldt-Schroder, setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu, dengan nama **PAKN Ika Dharma**.
3. NV. Assurantie Kanntoor CWJ Schlenker, NV. Kantor Asuransi "Kali Besar", setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu, dengan nama **PAKN Ika Mulya**.
4. PT. Maskapai Asuransi Arah Baru setelah dinasionalisasi diberi nama **PAKN Ika Sakti**.

(www.JasaRaharja.com/Mainmenu/php)

Perkembangan organisasi perusahaan tidak berhenti sampai disitu saja, karena dengan adanya pengumuman Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan Republik Indonesia Nomor 294293/BUM II tanggal 31 Desember

1960, keempat perusahaan tersebut di atas digabung menjadi satu bernama Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) "Ika Karya". Selanjutnya PAKN Ika Karya berubah nama menjadi Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) Eka Karya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 8 tahun 1965 dengan melebur kekayaan, pegawai dan segala hutang piutang PNAK Eka Karya, mulai 1 Januari 1965 dibentuk Badan hukum baru dengan nama "Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja" dengan tugas khusus mengelola pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964. Penunjukkan PNAK Jasa Raharja sebagai pengelola kedua Undang-Undang tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan Republik Indonesia Nomor BAPN 1-3-3 tanggal 30 Maret 1965.

Pada tahun 1970, PNAK Jasa Raharja diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Raharja. Perubahan status ini dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer Kep.750/KMK/IV/II/1970, yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Badan Usaha Negara.

Pada tahun 1978 yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1978 dan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Junto Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK/013/1989, selain mengelola Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964, Jasa Raharja diberi tugas baru menerbitkan surat jaminan dalam bentuk *Surety bond*. Kemudian sebagai upaya pengembalian rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang belum memperoleh perlindungan dalam lingkup Undang-Undang Nomor 33 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964, maka dikembangkan pula Asuransi Aneka (www.jasaraharjaonline.com).

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, mengingat usaha yang ditangani oleh Perum Jasa Raharja semakin bertambah luas, maka pada tahun 1980 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1980 tanggal 6

6 November 1960, status Jasa Raharja diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, yang kemudian pendiriannya dikukuhkan dengan Akte Notaris Imas Fatimah, SH Nomor.49 tahun 1981 tanggal 28 Februari 1981, yang telah berapa kali dirubah dan ditambah terakhir dengan Akte Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 59. tanggal 19 Maret 1998 berikut perbaikannya dengan Akta Nomor 63 tanggal 17 Juni 1998 dibuat dihadapan notaris yang sama.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yang antar lain mengharuskan bahwa Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial dilarang menjalankan asuransi lain selain program asuransi sosial, maka terhitung tanggal 1 Januari 1994 Jasa Raharja melepaskan usaha non wajib dan *surety bond* dan kembali menjalankan program asuransi sosial yaitu mengelola pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964.

2.3.4 Program PT Asuransi kerugian Jasa Raharja (Persero)

PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) pada dasarnya bertugas menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1965, dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengalami suatu kecelakaan sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang tersebut.

Sebagaimana dalam motto dari pada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan), selain melakukan perlindungan terhadap para masyarakat yang menjadi korban kecelakaan penumpang maupun kecelakaan lalu lintas jalan juga memberikan santunan kepada para korban atau ahli warisnya.

Asuransi sosial berbeda dengan asuransi pada umumnya. Jika dalam program asuransi lainnya terdapat banyak sekali program-program yang ada di dalam produk asuransinya, tidak demikian halnya dengan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero).

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf dari PT Asuransi Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember Bapak Dedi Faisal, S.E, bahwa program yang paling utama adalah bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi para korban atau pun ahli waris dari mereka yang mengalami suatu kecelakaan, sehingga mereka tetap dapat menjalankan visi dan misi yang amanatkan kepada mereka.

Selain itu, kedepannya PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) akan lebih mempermudah dalam hal pencairan dana bagi mereka yang tinggal diluar daerah Jember. Perlu diketahui bahwasannya PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) perwakilan Jember mengurus santunan di daerah Besuki yang mencakup Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi. Yang mana para korban atau ahli waris yang akan mengurus santunan harus ke Jember. Kedepan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (persero) perwakilan Jember akan mempermudah pembayaran dengan cara menagambil santunan tersebut ke Bank yang akan ditunjuk langsung.

Hal ini dilakukan oleh PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) dalam rangka mengembangkan perusahaan sehingga seluruh lapisan masyarakat semakin terbantu dengan adanya kemudahan-kemudahan yang ada. Sesuai dengan motto " Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan "



BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Pelaksanaan Santunan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Pada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember

3.1.1 Para Pihak dalam Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Adapun pihak-pihak yang terdapat dalam asuransi kecelakaan lalu lintas jalan menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964, hubungan hukum asuransi kecelakaan lalu lintas jalan diciptakan antara pembayar iuran dan penguasa dana.

Dalam hubungan hukum asuransi kecelakaan lalu lintas jalan terdapat adanya pihak penanggung yang disebut dengan penguasa dana, dan pihak tertanggung yang disebut sebagai pembayar iuran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964, ada 2 pihak yang terlibat dalam asuransi kecelakaan lalu lintas jalan, yaitu :

- a. Pihak penguasa dana, yaitu pemerintah yang didelotasikan kepada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (persero).
- b. Pihak pengguna jalan raya bukan penumpang, yang dapat menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan.

Penanggung adalah pihak yang menanggung adanya peralihan resiko, dimana pihak penanggung dalam asuransi kecelakaan lalu lintas jalan, suatu saat akan memberi ganti rugi yang diambil dari dana/sumbangan wajib jika terjadi suatu keadaan yang tidak pasti dan mengakibatkan kerugian. Kejadian tidak pasti tersebut dapat berupa kematian, cacat tetap/cedera dan luka-luka.

Sedangkan Perusahaan Negara yang ditunjuk untuk mengelola dana/sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas jalan adalah Perusahaan Negara yang dipilih oleh pemerintah yaitu PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero).

Dalam asuransi kecelakaan lalu lintas jalan, penanggung berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada tertanggung akibat dari kejadian yang tidak pasti dari dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut dari pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan.

Tertanggung adalah para pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan yang diharuskan memberi sumbangan wajib tiap tahunnya untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan kepada korban/ahli warisnya.

Pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan ikut bertanggung jawab terhadap kerugian akibat kecelakaan yang ditimbulkan oleh penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan miliknya. Sebagai wujud dari tanggung jawab itu, maka mereka diwajibkan membayar iuran yang disebut sebagai sumbangan wajib.

3.1.2 Premi Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Dalam asuransi kecelakaan lalu lintas jalan yang dimaksud dengan premi adalah sumbangan wajib. Sumbangan wajib adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan.

Pasal 3 Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.06/2001 jumlah sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas jalan adalah sebagai berikut :

- a. Sepeda motor 50 cc ke bawah, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran dibebaskan
- b. Traktor, buldozer, forklift, mobil derek, excavator, crane dan sejenisnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- c. Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50 cc sampai dengan 250 cc dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah)
- d. Sepeda motor dan scooter diatas 250 cc sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- e. Pick up/mobil barang sampai dengan 2400 cc, sedan dan mobil penumpang bukan angkutan umum sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- f. Mobil penumpang angkutan umum sampai dengan 1600 cc sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- g. Bus dan mikro bus bukan angkutan umum sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- h. Bus dan mikro bus angkutan umum serta mobil penumpang umum angkutan umum lainnya di atas 1600 cc sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

i. Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2400 cc, truk container dan sejenisnya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Pembayaran sumbangan wajib dilakukan ketika mengurus surat tanda nomor kendaraan bermotor. Menurut pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965, tidak ada surat nomor kendaraan bermotor, surat coba kendaraan bermotor, dan/atau tanda nomor kendaraan bermotor boleh diberikan atau dikembalikan kepada pemegangnya, diperpanjang masa berlakunya, diperbaharui atau dibalik nama oleh pejabat instansi yang berwenang, sebelum kepadanya dibuktikan tentang pembayaran sumbangan wajib untuk tahun yang berjalan.

Jika para pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan melalaikan kewajibannya, maka akan dikenakan denda Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Disamping itu juga diancam dengan tindakan pencabutan untuk selama-lamanya 1 (satu) tahun :

1. Surat nomor kendaraan bermotor
2. Surat coba kendaraan bermotor
3. Surat uji kendaraan bermotor
4. Surat izin trayek

(Pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1965)

3.1.3 Prosedur Penuntutan Ganti Rugi

Yang dimaksud dengan prosedur penuntutan ganti rugi adalah cara bagaimana korban atau ahli waris dari korban kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan yang meninggal dunia, cacat tetap, atau yang membutuhkan biaya perawatan untuk mendapatkan ganti rugi akibat dari kecelakaan yang dideritanya.

Sehubungan dengan terjadinya kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan, maka korban atau ahli waris korban kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan, mengajukan tuntutan ganti rugi tersebut kepada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 junto Peraturan

Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965.

Adapun tata cara dalam pengajuan penuntutan ganti rugi terhadap korban kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pertama

Ahli waris atau korban kecelakaan menghubungi kantor kepolisian dalam hal ini adalah satlantas Polres setempat yang kemudian ke kantor Sistem Administrasi Manunggal Dalam Satu Atap (SAMSAT) atau PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) terdekat, untuk kemudian mengajukan permohonan santunan. Ahli waris atau korban mengisi formulir pengajuan santunan dari PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) yang sudah disediakan.

Formulir tersebut terdapat dua bagian yaitu:

1. Bagian pertama diisi oleh ahli waris atau korban kecelakaan mengenai nama, hubungan dengan korban, alamat, pekerjaan, jenis kelamin, status, sifat cedera.
2. Bagian kedua formulir diisi oleh petugas Jasa Raharja yang berada di Samsat, berisi tentang kasus kecelakaan, terjadinya kecelakaan, identitas kendaraan yang terlibat, identitas dan sifat cedera korban, serta kesimpulan kecelakaan yang berisi tentang ruang lingkup jaminan.

2. Tahap Kedua

Berdasarkan informasi yang diperoleh Jasa Raharja dari korban maupun ahli warisnya, dan setelah Jasa Raharja memberikan penjelasan tentang tata cara permohonan santunan kecelakaan tersebut kepada korban. Langkah selanjutnya korban maupun ahli waris korban mengisi surat pengajuan santunan kecelakaan yang disediakan secara cuma-cuma oleh Jasa Raharja, dengan melampirkan:

1. Keterangan kecelakaan lalu lintas yang ditandatangani petugas Jasa Raharja berupa laporan polisi dan sket gambar kecelakaan yang terjadi, baik untuk korban kecelakaan kendaraan bermotor, telegram atau berita acara kecelakaan dari PT. Kereta Api (Persero), Berita kecelakaan dari nahkoda/syahbandar dan

atau pejabat lain yang berwenang untuk kecelakaan kapal laut/sungai/danau dan penyebrangan serta pesawat udara.

- 2) Keterangan kesehatan dari dokter, puskesmas atau Rumah sakit dimana korban dirawat atau menjalani pengobatan. Keterangan kesehatan ini berisi tentang keterangan cedera yang secara garis besar berisi penjelasan identitas dokter yang menangani, penjelasan tentang cedera, atau luka-luka yang diderita korban, diagnosa keadaan serta tindakan pertolongan yang telah atau akan dilakukan terhadap korban.
3. Dalam hal korban meninggal dunia, keterangan yang dilampirkan berupa surat keterangan kematian dari dokter Rumah Sakit tempat korban dirawat. Khusus mengenai hal ini, kelengkapan lain yang diperlukan yaitu keterangan ahli waris. Keterangan ini harus diisi dan ditandatangani oleh kepala desa setempat atau pejabat berwenang yang menjelaskan tentang:
 - a. Identitas korban
 - b. Ahli waris korban

Untuk mendapatkan santunan, maka korban atau ahli waris korban harus memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero). Untuk kelengkapan wajib diserahkan surat-surat bukti antara lain sebagai berikut:

a. Dalam hal kematian:

1. Proses verbal polisi lalu lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan yang bersangkutan, yang mengakibatkan kematian pewaris si penuntut.
2. Keputusan hakim atau pihak berwajib lain yang berwenang tentang pewarisan yang bersangkutan.
3. Surat-surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta kematian yang terjadi, hubungan sebab-musabab kematian tersebut dengan penggunaan alat angkutan sebagai demikian dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran dana yang harus diberikan.

b. Dalam cacat tetap atau cedera

1. Proses verbal polisi lalu lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan yang bersangkutan, yang mengakibatkan cacat tetap/cedera pada sipenuntut.
2. Surat keterangan dokter tentang jenis cacat tetap/cedera yang telah terjadi sebagai akibat kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan.
3. Surat-surat bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta cacat tetap/cedera tersebut dengan penggunaan alat angkutan, dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran dana yang harus diberikan.

Untuk memperoleh jaminan pertanggungjawaban kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan, selain keterangan diatas diperlukan juga bukti-bukti lain yang harus dilampirkan seperti:

1. Laporan Polisi berikut sketsa TKP atau laporan pihak yang berwenang.
2. Kuitansi biaya perawatan dan pengobatan yang asli dan sah dalam hal korban mengalami luka-luka.
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang berlaku.
4. Akte Kelahiran atau Akta Kenal Lahir
5. Surat Nikah
6. Kartu Keluarga
7. Keterangan cacat tetap/cedera dari dokter

3.1.4 Pemberian Ganti Rugi

Di dalam kecelakaan lalu lintas jalan, setiap orang yang berada diluar angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban akan diberi hak atas pembayaran dana kecelakaan lalu lintas jalan. Pembayaran dana diberikan dalam hal sebagai berikut:

- a. Korban meninggal dunia, dalam waktu 365 hari (tiga ratus enam puluh lima hari) setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.
- b. Korban mendapat cacat tetap, dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.

- c. Biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang dikeluarkan dari hari pertama setelah terjadi kecelakaan, selama waktu paling lama 365 (tiga ratus enam puluh lima hari).
- d. Korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, kepada pihak yang menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya penguburan.

Hak atas pembayaran dana santunan akan gugur, dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Jika tuntutan pembayaran dana tidak diajukan dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan yang bersangkutan.
2. Jika tidak diajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu enam bulan setelah permohonan ditolak secara tertulis oleh Direksi Perusahaan.
3. Jika dana yang sudah direalisasikan oleh Perusahaan tidak diambil dalam jangka waktu tiga bulan.

(Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 pasal 18 ayat (1)).

Besarnya santunan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 415/KMK.06/ 2001 tentang penetapan santunan dan iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang adalah sebagai berikut :

Jenis Resiko	Angkutan Umum	
	Darat, Laut	Udara
Meninggal	Rp. 10.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
Cacat Tetap	Rp. 10.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
Biaya Perawatan	Rp. 5.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
Biaya Kubur	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-

Jika dalam hal pengemudi kendaraan bermotor lalai dalam mengendarakan kendaraannya maka akan ada pengalihan hak atau Suborgrasi yang mana dana yang sudah dibayarkan oleh korban/ahli waris maka akan diganti oleh pengendara bermotor tersebut.

Dalam hal penumpang sebagai tertanggung tidak meninggal dunia, ganti kerugian pertanggungan diberikan kepada korban sendiri. Akan tetapi, apabila penumpang yang menjadi korban itu meninggal dunia, maka yang berhak menerima ganti kerugian pertanggungan adalah :

- a. Janda/dudanya yang sah, atau
- b. Jika tidak ada, anak-anaknya yang sah, atau bisa juga anak tiri, maupun anak angkat yang bisa menunjukkan penetapan anak angkat tersebut.
- c. Jika tidak ada, orang tuanya yang sah yaitu orang tua kandung garis lurus dengan korban. Apabila mertuanya yang mengajukan tidak bisa.

Jika dalam hal korban kecelakaan tersebut tidak mempunyai ahli waris seperti yang terdapat diatas, maka masyarakat ataupun instansi yang mengadakan penguburan bagi korban yang akan mendapatkan penggantian dari uang penguburan tersebut sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Hal tersebut juga harus dibuktikan dengan adanya surat keterangan yang berkaitan dengan hal penguburan itu sebagai bukti yang sah.

Jika pembayaran dana sudah dilakukan, sedangkan kecelakaan dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab maka pengusaha/pemilik kendaraan bermotor wajib mengembalikan kepada PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Adapun hal tersebut terjadi bila:

- a. Kendaraan dikemudikan oleh orang yang tidak mempunyai surat izin mengemudi yang sah
- b. Pengemudinya dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, obat bius, minuman beralkohol, atau hal-hal lain.
- c. Tindakan yang merupakan pelanggaran dengan sengaja peraturan lalu lintas.

Karena pemberian santunan ini harus benar-benar tepat sasaran maksudnya adalah bahwa santunan ini diberikan orang yang benar-benar

mengalami kecelakaan yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya sendiri melainkan karena merupakan suatu musibah.

3.2 Tanggung jawab PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember Terhadap Korban Kecelakaan Penumpang Jalan

3.2.1 Pihak-Pihak Dalam Asuransi Kecelakaan Penumpang

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 menentukan bahwa hubungan hukum asuransi wajib kecelakaan penumpang diciptakan antara pembayar iuran dan penguasa dana. Berdasarkan ketentuan ini dapat dipahami dari segi hukum asuransi bahwa penguasa dana berkedudukan sebagai penanggung, sedangkan pembayar iuran berkedudukan sebagai tertanggung.

Penguasa dana sebagai penanggung memikul resiko kecelakaan yang mungkin dialami oleh pembayar iuran sebagai tertanggung. Penguasa dana sebagai penanggung ditentukan dalam pasal 1 huruf (e) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965. Menurut ketentuan pasal tersebut, Asuransi adalah hubungan hukum antara penanggung, yaitu Perusahaan Negara yang dimaksud dalam Pasal 8 dan penumpang alat angkutan umum yang sah.

Perusahaan negara yang dimaksud pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 adalah perusahaan negara yang menurut Undang-Undang Nomor 19 prp tahun 1960 yang khusus ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk itu. Perusahaan Negara yang ditunjuk itu adalah Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1965. Perusahaan Negara ini sekarang berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan, yaitu PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Pembayar iuran sebagai tertanggung diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 yang dimaksud adalah mereka setiap penumpang yang sah, yang wajib membayar iuran wajib yaitu penumpang dari alat angkutan umum. Sedangkan yang dimaksud dengan penumpang umum menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 junto pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 adalah :

1. Tiap kendaraan penumpang kendaraan bermotor umum
2. Tiap penumpang dari kereta api
4. Tiap penumpang dari pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional
3. Tiap penumpang dari kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional

Dengan dipenuhinya kewajiban penumpang yaitu membayar iuran wajib, maka penumpang akan berhak atas ganti rugi dalam hal penumpang mengalami kejadian yang tidak pasti, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan penumpang meninggal dunia, cacat tetap, dan membutuhkan biaya perawatan dengan pengobatan dokter (Pasal 10 ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965).

3.2.2 Iuran Wajib Asuransi Kecelakaan Penumpang

Dalam hukum asuransi, premi adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan dari resiko yang ditanggungnya. Jadi, premi asuransi kecelakaan penumpang adalah iuran wajib yang dibayar oleh setiap penumpang yang jumlahnya ditentukan oleh Menteri Keuangan. Jumlah Iuran Wajib Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang yang menggunakan alat angkutan penumpang umum di darat, ditentukan sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor umum sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah)
- b. Kereta Api sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah)

(Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 415/KMK.06/2001)

Menurut ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965, untuk jaminan pertanggung jawaban kecelakaan diri, tiap penumpang kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional untuk tiap perjalanan, wajib membayar iuran.

Iuran sebagai premi asuransi kecelakaan penumpang harus dibayar bersama dengan pembayaran biaya angkutan penumpang kepada pengusaha alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan.

Pegusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum tersebut wajib memberi pertanggungjawaban seluruh hasil pungutan iuran wajib para

penumpangnya dan menyetorkannya kepada penanggung, yaitu PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) setiap bulan, selambat-lambatnya pada tanggal 27 secara langsung atau melalui Bank atau badan asuransi lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menurut cara yang ditentukan oleh Direksi (Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965).

Iuran wajib yang dibayar oleh setiap penumpang digunakan untuk mengganti kerugian berhubung dengan kematian dan cacat tetap/cedera akibat dari kecelakaan penumpang.

Pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum dilarang menjual karcis atau tiket penumpang umum, tanpa sekaligus memunggut iuran wajib (Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965).

Iuran wajib sebagai premi Asuransi Wajib Kecelakaan Penumpang semata-mata dibuktikan dengan kupon pertanggungan. Kupon ini yang dibayar tiap tahunnya oleh masyarakat. Yang mana kupon ini berfungsi bagi mereka yang mengendarai kendaraan bermotor yang mempunyai kupon tersebut ditanggung jika terjadi kecelakaan dan hal-hal lainnya ditentukan oleh Menteri Keuangan (Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965).

Pembayaran dari iuran wajib untuk asuransi kecelakaan penumpang, tidaklah memandang dari jarak jauh atau dekatnya suatu pengangkutan, melainkan tergantung apakah orang yang bersangkutan ikut menggunakan sarana angkutan tersebut. Sehingga karcis pada pengangkutan penumpang selain sebagai bukti pembayaran uang angkutan, juga sebagai bukti telah dibayarnya iuran wajib oleh penumpang dari alat angkutan penumpang umum.

Menurut ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 junto pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965, perusahaan angkutan umum melakukan kelalaian menjalankan kewajibannya tidak memungut iuran kepada penumpang dan atau tidak menyetorkan hasil pendapatannya didenda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 menembah lagi dengan sanksi pencabutan izin usaha untuk paling lama 3 (tiga) bulan bagi pengusaha/pemilik angkutan penumpang umum yang bersangkutan.

3.2.3 Evenemen Asuransi Kecelakaan Penumpang

Evenemen adalah istilah yang diadopsi dari bahasa Belanda *evenement*, yang berarti peristiwa tidak pasti, dalam bahasa Inggris *fortuitous even*. Evenemen atau peristiwa tidak pasti adalah peristiwa terhadap mana asuransi diadakan, tidak dapat dipastikan terjadi dan tidak diharapkan akan terjadi. (Muhammad, A 2002: 120)

Apabila pengertian evenemen itu dirumuskan, maka yang dimaksud dengan:

"Evenemen adalah peristiwa yang menurut pengalaman manusia normal tidak dapat dipastikan terjadi, atau walaupun sudah pasti terjadi, saat terjadinya itu tidak dapat ditentukan dan juga tidak diharapkan akan terjadi, jika terjadi juga mengakibatkan kerugian". (Muhammad, A 2002: 120)

Dalam hukum asuransi, evenemen yang menjadi beban penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian atau kematian atau cacat badan atau objek asuransi.

Dalam asuransi kecelakaan penumpang yang dimaksud dengan peristiwa tidak pasti adalah kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum, yang mengancam keselamatan penumpang sebagai tertanggung.

Apabila kecelakaan penumpang ini benar-benar terjadi, mengakibatkan timbulnya kerugian karena kematian, cacat tetap atau luka yang dialami oleh penumpang sebagai tertanggung. Kerugian penumpang inilah yang wajib diganti oleh PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) sebagai penanggung.

Menurut ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965, setiap penumpang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan/pelayaran nasional, termasuk penumpang angkutan kota yang dibebaskan dari kewajiban membayar iuran, diberi jaminan pertanggungan kecelakaan diri selama penumpang itu berada dalam alat angkutan yang disediakan oleh perusahaan angkutan, untuk jangka waktu antara saat penumpang naik alat angkutan yang bersangkutan di tempat berangkat dan saat turun dari alat

angkutan tersebut di tempat tujuan menurut karcis/tiket yang berlaku untuk perjalanan yang bersangkutan.

Jaminan pertanggungan kecelakaan diri yang dimaksud berupa pembayaran ganti kerugian pertanggungan dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Korban meninggal dunia karena akibat langsung dari kecelakaan, dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari setelah terjadi kecelakaan yang bersangkutan.
- b. Korban mendapat cacat tetap karena akibat langsung dari kecelakaan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari setelah terjadi kecelakaan yang bersangkutan. Diartikan dengan cacat tetap adalah bila suatu anggota badan hilang atau tidak dapat dipergunakan sama sekali dan tidak dapat dipergunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh/pulih untuk selama-lamanya.
- c. Ada biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang diperlukan untuk korban akibat langsung dari kecelakaan, selama waktu paling lama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.
- d. Korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, kepada yang menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya penguburan (pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965).

Menurut ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965, pertanggungan dimaksud pada pasal 19 diatas tidak menjamin hal-hal sebagai berikut :

- a. Bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau suatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli warisnya.
- b. Kecelakaan yang terjadi pada waktu korban dalam keadaan mabuk atau tidak sadar, melakukan perbuatan kejahatan, diakibatkan oleh atau terjadi karena korban mempunyai cacat badan atau kegoncangan jiwa.

- c. karena korban mempunyai cacat badan atau kegoncangan jiwa.
- d. Kecelakaan yang tidak mempunyai hubungan dengan resiko lalu lintas modern, atau tidak langsung disebabkan oleh penggunaan alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan dalam fungsinya misalnya karena turut perlombaan kecakapan dan kecepatan, huru-hara, pemogokan buruh, kerusuhan atau kekacauan yang bersifat politik, dipakai untuk tugas ABRI, dan sebagainya.

3.2.4 Ganti Kerugian Asuransi Kecelakaan Penumpang

Didalam kecelakaan penumpang yang dialami seseorang maka akan ditanggung oleh PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero). Adapun ganti kerugian yang didapat adalah bagi mereka yang mengalami kematian, cacat tetap, penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter serta biaya penguburan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

Besarnya santunan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 415/KMK.06/ 2001 tentang penetapan santunan dan iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang adalah sebagai berikut:

Jenis Resiko	Angkutan Umum	
	Darat/Laut	Udara
Meninggal	Rp. 10.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
Cacat Tetap	Rp. 10.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
Biaya Perawatan	Rp. 5.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
Biaya Kubur	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-

Dalam hal penumpang sebagai tertanggung tidak meninggal dunia, ganti kerugian pertanggung jawaban diberikan kepada korban sendiri. Akan tetapi, apabila

penumpang yang menjadi korban itu meninggal dunia, maka yang berhak menerima ganti kerugian pertanggung jawaban adalah :

- a. Janda/dudanya yang sah, atau
- b. Jika tidak ada, anak-anaknya yang sah, atau bisa juga anak tiri, maupun anak angkat yang bisa menunjukkan penetapan anak angkat tersebut.
- c. Jika tidak ada, orang tuanya yang sah yaitu orang tua kandung garis lurus dengan korban. Apabila mertuanya yang mengajukan tidak bisa.

Jika dalam hal korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris atau keluarga, maka orang yang menguburkan jenazah korban yang mendapatkan ganti kerugian penguburan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

Pembayaran ganti kerugian pertanggung jawaban tidak mengurangi tanggung jawab dari pihak pengangkut dan/atau pihak lain yang dapat dipersalahkan menurut hukum pidana atau perdata yang bersangkutan untuk kecelakaan yang terjadi.

Tuntutan ganti kerugian pertanggung jawaban diajukan kepada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (persero) setempat dengan/tanpa perantara pengusaha/pemilik angkutan penumpang umum yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan. Untuk pembuktian keabsahan suatu tuntutan ganti kerugian pertanggung jawaban, wajib diserahkan surat-surat bukti sebagai yang ditentukan dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1965, yaitu :

1. Dalam hal kematian

- a. Proses verbal polisi lalu lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan umum yang bersangkutan, yang mengakibatkan kematian pewaris penuntut.
- b. Keputusan hakim atau pihak yang berwajib lain yang berwenang tentang pewarisan yang bersangkutan.
- c. Surat-surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta kematian yang terjadi.

2. Dalam hal cacat tetap atau cedera

- a. Proses verbal polisi lalu lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan umum yang bersangkutan, yang cacat/cedera pada penuntut.
- b. Surat keterangan dokter tentang jenis cacat tetap/cedera yang telah terjadi sebagai akibat kecelakaan tersebut.
- c. Surat bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta cacat tetap/cedera yang terjadi.

Apabila penanggung telah memperoleh keyakinan tentang keabsahan tuntutan secara lain dari yang disebutkan di atas, pembayaran ganti kerugian pertanggung dapat pula dilakukan berdasarkan surat-surat bukti dan kenyataan-kenyataan lain.

Setelah pembayaran ganti kerugian dilaksanakan, penanggung tidak mempunyai kewajiban apa pun lagi untuk melakukan pembayaran selanjutnya. Dengan kata lain asuransi kecelakaan penumpang sudah berakhir.

Hak atas ganti kerugian pertanggung seperti yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) menjadi gugur:

- a. Jika tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggung tidak diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.
- b. Jika tidak diajukan gugatan terhadap PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) pada pengadilan perdata yang berwenang dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggung ditolak secara tertulis oleh direksi.
- c. Jika hak atas kerugian pertanggung tidak direalisasikan dengan suatu penagihan kepada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (persero) atau kepada instansi pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah hak tersebut diakui atau ditetapkan atau disahkan.

Pembayaran klaim yang dilakukan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) jika terdapat kelalaian dalam pembayaran yang dilakukan oleh staf dari PT Asuransi kerugian Jasa Raharja (Persero), maka staf tersebut akan mendapatkan sanksi dari kantor yang bersangkutan. Tetapi berdasarkan

wawancara dengan Bapak Dedi Faisal, S.E selama ini belum pernah ada kasus seperti itu terjadi di PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.

Penyelesaian kasus-kasus

3.2.5 Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Pada tanggal 6 Februari 2007 korban kecelakaan penumpang yang bernama Suamah, mendatangi kantor PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember untuk mengajukan santunan. Korban Suamah pun mengisi formulir pengajuan santunan yang disediakan secara cuma-cuma oleh PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.

PT asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) sebelumnya sudah melakukan survei atas terjadinya kecelakaan yang korbannya adalah Suamah. Berdasarkan hasil survey tersebut, bahwa memang benar Suamah menjadi krbn kecelakaan lalu lintas jalan di jalan Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul tepatnya depan KUD Tanggul Wetan. Hal ini juga berdasarkan kesaksian dari saksi yang ditanya oleh pihak Jasa raharja yang bernama Bejo dan Bambang.

Pada saat pengajuan permohonan santunan kepada Jasa Raharja Suamah pun menyertakan syarat-syarat yang diperlukan dalam hal pencairan santunan tersebut. Adapun kelengkapannya antara lain adalah :

1. Formulir pengajuan santunan yang telah diisi lengkap
2. Keterangan singkat kecelakaan
3. Kwitansi asli biaya perawatan dari Rumah Sakit (Kwitansi dari Apotik dan copy resep)
4. Kartu Tanda Penduduk/Identitas
5. Laporan Polisi
6. Laporan hasil survey

Dalam kecelakaan lalu lintas jalan ini, korban suamah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit dr.Soebandi. Dan saat itu Suamah mendapatkan serangkaian pengecekan kesehatan sampai *Whole Body CT-Scan*. Biaya perawatan

yang kemudian dikeluarkan oleh korban Suamah adalah sebesar Rp.1.001.000,- (Satu juta satu ribu rupiah).

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416/KMK.06/2001 tentang Penetapan Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Pasal 1 ayat 2 huruf (c) maka korban kecelakaan lalu lintas jalan yang mendapatkan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh santunan berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Suamah sebagai korban kecelakaan lalu lintas jalan kemudian mendapatkan santunan penggantian biaya perawatan dan pengobatan sebesar Rp.1.001.000,- (Satu juta satu ribu rupiah) sebagaimana jumlah biaya perawatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit dr.Soebandi. Suamah hanya menerima sejumlah tersebut diatas karena jumlah maksimum yang diberikan menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan adalah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) karena biaya perawatan hanya sebesar Rp.1.001.000,- (Satu juta satu rupiah). Korban Suamah pun menerima santunan sejumlah tersebut pada tanggal 15 Februari 2007 secara tunai oleh PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (persero) tanpa adanya potongan atau yang lainnya.

3.3.6 Penyelesaian Kecelakaan Penumpang

Sutikno sebagai korban kecelakaan penumpang yang terjadi di Jalan raya Desa Pesanggrahan, Kecamatan Jangkar, kabupaten Situbondo yang mana Sutikno adalah supir dari kendaraan MPU yang mengalami kecelakaan penumpang yang beralamat di Kertosari Kabupaten Situbondo mengajukan permohonan pengajuan santunan ke PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (persero) Perwakilan Jember pada tanggal 7 Februari 2007.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh pihak PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (persero) bahwa benar korban Sutikno mengalami kecelakaan penumpang, hal ini pun dikuatkan dengan adanya keterangan saksi yang bernama Wawan yng bertempat tinggal di Desa Pesanggrahan Kabupaten Situbondo yang dimintai keterangannya.

Korban kecelakaan penumpang Sutikno tidak terjamin oleh Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964, karena Sutikno adalah kru dari kendaraan umum. Kemudian Sutikno mengajukan permohonan *Ex-Gratia* kepada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (persero) Perwakilan Jember. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (persero) mengajukan permohonan tersebut kepada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (persero) Cabang Jawa Timur di Surabaya.

Perlu diketahui bahwa yang berhak atas dana santunan kecelakaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang, sebagaimana yang diatur dalam pasal 10, yaitu:

"Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, diberi jaminan pertanggungjawaban diri".


Dalam kecelakaan penumpang ini korban yang bernama Sutikno mengajukan santunan dengan disertai dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1 Formulir pengajuan santunan yang telah diisi lengkap
- 2 Keterangan singkat terjadinya kecelakaan
- 3 Keterangan kesehatan korban akibat kecelakaan
4. Laporan polisi
- 5 Kwitansi asli biaya perawatan dari Rumah Sakit (Kwitansi dari Apotik dan copy resep)
6. Kartu Tanda Penduduk/Identitas
7. Akte kelahiran
8. Kartu keluarga
9. Laporan hasil survey

Kecelakaan tersebut menyebabkan Sutikno mengalami luka tangan sebelah kiri, perut luka, luka dikepala dan dibawa ke Rumah Sakit Umum (RSU) Asembagus, Situbondo. Di Rumah Sakit Umum (RSU) Asembagus, Situbondo mendapatkan perawatan yang mana menghabiskan Rp.4.046.000,- (Empat juta empat puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 415/KMK.06/2001 tentang Penetapan Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyebrangan, Laut Dan Udara Pasal 1 ayat 2 huruf (c) maka korban kecelakaan penumpang yang mendapatkan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh santunan berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Sutikno sebagai korban kecelakaan penumpang mendapatkan santunan berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter sebesar Rp.4.046.000,- (empat juta empat puluh enam ribu rupiah) sebagaimana jumlah biaya perawatan yang dikeluarkan selama di Rumah Sakit Umum (RSU) Asembagus. Sutikno mendapatkan santunan pada tanggal 9 februari 2007 secara tunai.





4.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) sebagai pihak penanggung di dalam asuransi kecelakaan penumpang bertanggungjawab terhadap pembayaran ganti kerugian akibat yang tidak pasti yang dialami oleh tertanggung sebagai pihak yang membayar sejumlah iuran wajib yang berbentuk Dana Pertanggungan Wajib kecelakaan Penumpang. Adapun besarnya santunan tergantung resiko yang diderita oleh tertanggung dan ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 415/KMK.06/2001.
2. Dalam hal pelaksanaan santunan terhadap korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah yang berlaku terhadap pembayaran ganti rugi, korban atau ahli waris yang berwenang atas santunan yang diberikan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) melakukan sesuai prosedur atau tata cara yang berlaku dalam penuntutan ganti rugi kecelakaan lalu lintas jalan. Karena bagi mereka yang ditanggung oleh Undang-Undang berhak mendapatkan dana santunan yang ditarik dari pemilik atau pun dari pemilik/pengusaha angkutan jalan berdasarkan premi yang harus dibayar oleh mereka setiap tahunnya berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang berlaku tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

4.2 Saran

Berkaitan dengan kesimpulan diatas, maka penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak pengangkutan kendaraan bermotor umum atau PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) memberikan semacam penerangan terhadap iuran wajib yang dikenakan untuk para penumpang, sehingga mereka mengerti akan adanya iuran tersebut serta kegunaannya untuk mereka sendiri.
2. Para korban atau ahli waris korban, hendaknya segera melaporkan kejadian pada pihak yang berwenang, dan kemudian mengurus kelengkapan-kelengkapan pengurusan dana santunan sesuai dengan prosedur yang berlaku di PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) sehingga dana tersebut dapat sedikit mengurangi beban dari korban maupun ahli warisnya.



DAFTAR BACAAN

Buku:

- Abdulkadir, M.. 2002. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Bandung: Aditya Bakti.
- Djoko Prakoso. 2004. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mashudi, dan Moch. Chidir Ali. 1998. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: CV.Mandar Maju.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum Jurimetri*. Jakarta: Ghafia Indonesia.
- Sentosa Sembiring. 2006. *Asuransi Jaminan Sosial*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sri Rejeki Hartono. 1991. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta : Sinar Grafika
- Widyaprakoso, Simanahadi,dkk. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penelitian Universitas Jember.

Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 415/KMK.06/2001 Tentang Penetapan Santunan Dana Iuran Wajib Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyebrangan, Laut Dan Udara

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.06/2001 Tentang
Penetapan Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan

Internet:

[Http://www. Media JasaRaharja.com](http://www.MediaJasaRaharja.com): 24 Februari 2007

[Http://www. JasaRaharja.com/mainmenu/php](http://www.JasaRaharja.com/mainmenu/php): 28 Februari 2007





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121

☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Lampiran I

Nomor : 673/J25.1.1/PP-9/2007
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 19 Pebruari 2007

Yth. PIMPINAN PT. (PERSERO) ASURANSI JASA RAHARJA
PERWAKILAN JEMBER
di -
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : CHRISTOFHEL P SINAGA

NIM : 020710101077

Program : Sa Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Raung 119 Jember

Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

ASURANSI WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG DAN LALU
LINTAS JALAN PADA PT. (PERSERO) ASURANSI KERUGIAN
JASA RAHARJA PERWAKILAN JEMBER

Schubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi. Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Totok Sadaryanto, S.H., M.S.
NIB 451 120 332

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
- Yang bersangkutan
- Arsip



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Lampiran II

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
(0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 673/J25.1.1/PP.9/ 2007
Lampiran :
Perihal : Lijn Penelitian

Jember, 19 Pebruari 2007

Yth. PIMPINAN PT. (PERSERO) ASURANSI JASA RAHARJA
PERWAKILAN JEMBER
di -
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan
kepada Saudara seorang mahasiswa

Nama : CHRISTOFHEL P SINAGA
NIM : 020710101077
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Raung I J 9 Jember
Keperluan : Penelitian Tentang Masalah

ASURANSI WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG DAN BALU
LINTAS JALAN PADA PT. (PERSERO) ASURANSI KERUGIAN
JASA RAHARJA PERWAKILAN JEMBER

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil
dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,

Totok Sudaryanto, S.H., M.S.
NIP. 131 120 332

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
- Yang bersangkutan
- Arsip



JASA RAHARJA

Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

Lampiran III

SURAT PERNYATAAN

NO : 01 / JBE / IV / 2005

Yang bertanda tangan dibawah ini kami staff Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Cristoffel P Sinaga
 NIM : 020710101077
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum / Universitas Jember

Benar-benar melaksanakan penelitian skripsi pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember dengan baik, terhitung mulai tanggal 15 Februari 2007 s/d 18 April 2007
 Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapatnya digunakan semestinya.



Dedi Faisal, SE

N.P.P: 790419949



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1964
TENTANG
DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN
PENUMPANG
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTOHNG ROYONG.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG DANA PERTANGGUNGAN WAJIB
KECELAKAAN PENUMPANG.

Isilah

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. "Majikan" ialah Menteri Urusan Pendapatan, Penghasilan dan Pengawasan.
- b. "Kendaraan bermotor umum" ialah kendaraan bermotor umum yang dipakakan untuk mengangkut penumpang menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dari Angkatan Jalan Raya.
- c. "Dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang" ialah dana yang terhimpun dari iuran-iuran, terkecuali jumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri untuk pembayaran ganti rugi akibat kecelakaan penumpang.

Dana dan Iuran

Pasal 2

Hubungan hukum pertanggungan wajib kecelakaan penumpang diciptakan antara pembayar iuran dana dan penguasa dana.

Pasal 3

- (1) a. Tiap penumpang yang suh dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.

b. Penumpang kendaraan hermotor umum di dalam kota dibebaskan dari pembayaran iuran wajib.

c. Iuran wajib tersebut pada sub a di atas digunakan untuk mengganti kerugian berhubung dengan:

- I. kematian, dan
- II. cacat tetap

akibat dari kecelakaan penumpang.

Menimbang:

- a. bahwa berhubung dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, sebagai langkah pertama menuju ke suatu sistem jaminan sosial (social security) sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 beserta lampiran-lampirannya, dianggap perlu untuk mengadakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

b. bahwa sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. IV/MPRS/1960, Iuran Dana Pertanggungan Wajib yang terhimpun, yang tidak/belum akan digunakan dalam waktu dekat untuk membayar ganti rugi, dapat disalurkan penggunaannya untuk pembiayaan Rencana-rencana Pembangunan.

Mengingat:

Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1) dan 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar;

- (2) Dengan Peraturan Pemerintah dapat diadakan pengecualian dari pembayar iuran wajib seperti termaksud pada ayat (1) sub a di atas.

Pasal 4

- (1) Hak atas pembayaran ganti rugi tersebut dalam pasal 3 dibuktikan semata-mata dengan surat bukti menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Surat bukti tersebut pada ayat (1) diberikan kepada setiap penumpang yang wajib membayar iuran bersama dengan pembelian tiket.

Pasal 5

Paling lambat pada tanggal 27 dari setiap bulan, pengusaha dari Perusahaan-perusahaan Kendaraan tersebut pada pasal 3 ayat (1) sub a sudah harus menyerahkan hasil penerimaan uang iuran wajib dari para penumpang kepada Dana Pertanggungan melalui Bank atau Badan Asuransi yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 6

Investasi dari Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang diatur oleh Menteri.

Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan

Pasal 7

Jumlah besarnya uang iuran wajib dan besarnya jumlah ganti rugi tersebut dalam pasal 3 ayat (1) sub a serta ketentuan-ketentuan pelaksanaan lainnya dari undang-undang ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan-ketentuan Hukum

Pasal 8

Perusahaan angkutan tersebut pada pasal 3 ayat (1) sub a yang melakukan tindakan sebagai inkaso, bilamana ia melakukan kelalaian menjalankan kewajibannya tidak memungut iuran kepada penumpang dan/atau tidak menyerahkan hasil pendapatannya pada waktu yang telah ditentukan menurut pasal 5 dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 9

Undang-Undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63, dapat dinyatakan berlaku untuk penagihan denda yang diancamkan.

Pentutup
Pasal 10

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 6 Februari 1965

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td

• SUKARNO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 Februari 1965

SEKRETARIS NEGARA,

td

MOJIB, ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 14



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1964
TENTANG
DANA KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Mengingat:**
- a. bahwa berhubung dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, sebagai langkah pertama menuju ke suatu sistem jaminan sosial (*social security*) sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960, beserta Lampiran-lampirannya dianggap perlu untuk mengadakan Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan;
- b. bahwa sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960, Dana tersebut yang terhimpun, yang belum digunakan dalam waktu dekat untuk menutup akibat keuangan disebabkan karena kecelakaan lalu-lintas jalan, dapat disalurkan penggunaannya untuk pembiayaan rencana-rencana pembangunan.

Mengingat:
Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1) dan 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG

MEMUTUSKAN:

Mencantumkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG DANA KECELAKAAN LALU-LINTAS
JALAN.

Isilah

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. "Menteri" ialah Menteri Urusan Pendapatan, Pembangunan dan Pengawasan;
- b. "Dana" ialah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu-lintas jalan korban/wahli waris yang bersangkutan;
- c. "Alat angkutan lalu-lintas jalan" ialah kendaraan bermotor seperti dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan kereta api;
- d. "Sumbangan wajib" ialah sumbangan tahunan yang wajib dibayar menurut berdasarkan undang-undang ini dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Dana dan Sumbangan

Pasal 2

- (1) Pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan memberi Sumbangan Wajib setiap tahun kepada Dana yang dimaksud dalam pasal 1.
- (2) Jumlah Sumbangan Wajib tersebut ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (3) Dengan Peraturan Pemerintah dapat diadakan pengecualian dari Sumbangan Wajib seperti termaksud pada ayat-ayat (1) dan (2) di atas.

Pasal 3

Paling lambat pada akhir setiap bulan Juni, pemilik/pengusaha alat angkutan seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), harus sudah membayar Sumbangan Wajibnya mengenai tahun yang sedang berjalan dengan cara yang ditentukan Menteri.

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu-lintas jalan tersebut dalam pasal 1, Dana akan memberikan kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban menurut ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah yang dianggap perlu.

Pasal 5

(1) Pengurusan dan penguasaan Dana dilakukan oleh suatu Perusahaan Negara yang ditunjuk oleh Menteri khusus untuk itu.

(2) Investasi dari Dana diatur oleh Menteri

Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari undang-undang ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan-ketentuan Hukumian

Pasal 7

Pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan yang melarikan kewajibannya membayar sumbangan wajib menurut pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 3 undang-undang ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya: Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).

Pasal 8

Undang-Undang Penghasilan Pajak Negara dengan Surat Paksa Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63, dapat dinyatakan berlaku untuk penghasilan denda yang diancamkan.

Penutup

Pasal 9

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya mempublikasikan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

titd.

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 1964

SEKRETARIS NEGARA,

titd.

MOH. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 138



JASA RAHARJA

Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

33 - Ube/Kelu. I
Jor bin

REGU DATA LAKAP	IR	BEHUKAN DEKATAN CUMACUMA
32	28/12/07	3X

Lampiran VI

FORMULIR PENGAJUAN SANTUNAN

(Diisi oleh pengaju Korban/Ahliwaris (Korban))

Bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **P.SUTIKNO** Umur **46** Tahun. Pekerjaan : **Swasta**

Hubungan dengan korban : **Ybs.**

Alamat lengkap dan No. Telp. : **Dp. Kartosari Asembagus - Situbondo**

Mengajukan berkas santunan : Meninggal Dunia di TKP Luka-Luka Cacat Tetap
 Luka-Luka + Meninggal Dunia Luka-Luka + Cacat Tetap

Akibat kecelakaan lalu lintas terjadi pada Hari **Kamis** tanggal **28-12-2007** Jam **06.30** Tempat Kejadian kecelakaan di **Jl. Raya Ds. Pengagrahan - Asembagus - Situbondo**

Atas Nama korban : **P.SUTIKNO**

Jenis kelamin & Status : Laki-laki Perempuan Janda Duda Nikah
 Belum Nikah

Umur/Tanggal lahir : **46 Th.** Pekerjaan : **Swasta**

Alamat lengkap & No. Telp. : **Sda**

Akibat dari :

- Kendaraan Angkutan Umum (Darat / Laut / Udara)
- Tabrakan 2 (dua) Kendaraan atau lebih
- Tabrakan Bermotor dengan Pejalan Kaki/Penyeberang Jalan
- Tabrak Lari
- Tertabrak Kereta Api
- Kecelakaan Tunggal bukan angkutan umum
- Kecelakaan bukan akibat dari kendaraan bermotor

Saat terjadi kecelakaan sebagai :

- Pengemudi Angkutan Umum
- Penumpang Bukan Angkutan Umum
- Kru Pswt Udara/ABK/Kru Kereta Api
- Pejalan Kaki/Penyeberang jalan
- Kernet
- Penumpang Angkutan Umum
- Pilot/Naikoda/Masinis
- Pengendara KBS/TNI/POLRI
- Pembonceng
- Pengendara/penumpang kendaraan Tidak Bermotor

Jenis kendaraan yang terlibat/penyebab kecelakaan :

- Sepeda Motor
- Sedan
- Jeep
- Mini Bus
- Bus
- Pick Up
- Truck
- Amphibise
- Traktor
- Kendaraan bermotor Roda Tiga
- Kereta Api
- Kendaraan tidak bermotor
- Kendaraan bermotor milik ABRI

Persyaratan pengajuan santunan yang dilampirkan :

- Asli Keterangan Kesehatan Korban dari Dokter Rumah Sakit/Puskesmas yang merawat.
- Asli Keterangan Ahli waris dari kepala Desa/Kelurahan domisili ahliwaris korban.
- Asli kuitansi biaya rawatan korban dari Dokter/Rumah Sakit/Puskesmas.
- Asli Kuitansi Pembelian Obat di Apotek sesuai resep Dokter yang merawat korban.
- Foto Copy Identitas Korban/Ahliwaris korban sesuai asli surat yang diajukan :
- KTP/Identitas lain berlaku
- Surat Nikah
- Akta Kelahiran
- Kartu Keluarga
- Keterangan lain diperlukan sebagai bukti Identitas Korban/Ahliwaris :

Dengan ini saya menyatakan, bahwa data dan keterangan yang saya sampaikan kepada PT. Jasa Raharja (Persero) dalam rangka pengajuan santunan adalah benar. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan bersedia mengembalikan semua santunan yang telah saya terima.

Demikian permohonan santunan saya ajukan, kiranya dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku

Ditandatangani Pada Tanggal **07-02-2007**

WIDYATRI W SE
 Petugas Jasa Raharja

Situbondo **07-02-2007**

Yang Mengajukan Tanda Tangan / Cap Jempol

Nama Jelas **P.SUTIKNO**

Catatan : Beri Tanda X (Kali) Sesuai Pernyataan Anda

JASA RAHARJA

Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

DIBERIKAN DENGAN CUMA-CUMA

KETERANGAN SINGKAT KEJADIAN KECELAKAAN

(Disisi oleh Petugas Jasa Raharja)

Sus Kecelakaan :

Dasarakan Laporan Polisi / Instansi Berwenang Lainnya : **POLRES SITUBONDO**
 Nomor : **LP/K/32/XXX/2006** Tanggal : **28-12-2006** Jam : **06.30** Lokasi Kejadian Di
Jl. Raya De. Pesanggaran Jangkar - Situbondo
 Jenis Kecelakaan, pada Hari : **Kamis** Tanggal : **28-12-2006** Jam : **06.30**
 Kendararaan Angkutan Umum (Darat/Laut/Penyeberangan/Udara)
 Tabrakan 2 (dua) Kendararaan atau lebih Kendararaan Bermotor dengan Pejalan Kaki/Penyeberang Jalan
 Tabrak Lari Tertabrak Kereta Api Kecelakaan Tunggal bukan angkutan umum
 Kecelakaan bukan akibat dari kendararaan bermotor (Laporan Polisi/Instansi Lainnya terlampir)

Identitas Kendararaan yang Terlibat Kecelakaan :

Keterangan	Kendararaan Penyebab Kecelakaan	Kendararaan Lainnya
Nama Pengemudi	SUTIKNO	
Nama Pemilik	Dr. Kertosari Rt. 03/01 Asebagus Situbondo	
Nomor Polisi dan SIM	P 6041 - E	
Merak / Type		
Kelas Kendararaan dan Golongan	MPU Golongan : E	Golongan : A / B / C
Tahun Pembuatan/Silinder	Silinder : -	Golongan : Silinder :
Nama Pemilik		
Nama Kendararaan	XXXXX Kuning / XXXXXXXXXX	Hitam/Kuning/TNI/POLRI/CD
Warna SWDKLLJ/TW	S/d Tgl.	S/d Tgl.
Nama K/V/KL/KS/F		
Nama Maskapai Penerbangan		

Dalam hal Tabrakan dari 2 (dua) Kendararaan atau lebih dapat dibuat lembar tersendiri.

Identitas & Sifat Cidera Korban Akibat Kecelakaan :

No.	Nama /Jenis kelamin/Umur	Pekerjaan	Alamat	MD	LK
1.	SUTIKNO Lk. 46 Th. (Sepir)	Swasta	Dr. Kertosari Rt. 03/01 Asebagus Situbondo	MD	-


Dalam hal Kecelakaan Katustrop dapat dibuat lembar tersendiri.

Resimpulan Kecelakaan :

Ruang Lingkup Jaminan	Jenis Pertanggung	Status Korban
<input checked="" type="checkbox"/> Terjamin UU. No. 33/1964	<input checked="" type="checkbox"/> Penp. Kendararaan Bermotor Umum	<input checked="" type="checkbox"/> Pengemudi Angkutan Umum
<input type="checkbox"/> Tidak Terjamin UU. No. 33/1964	<input type="checkbox"/> Penumpang Kereta Api	<input type="checkbox"/> Kernet
<input type="checkbox"/> Terjamin UU. No. 34/1964	<input type="checkbox"/> Penumpang Kapal Laut/S/D/F	<input type="checkbox"/> Penumpang Angkutan Umum
<input type="checkbox"/> Tidak Terjamin UU. No. 34/1964	<input type="checkbox"/> Penumpang Pesawat Udara	<input type="checkbox"/> Penumpang Bukan Angkutan Umum
<input type="checkbox"/> EG. Tabrakan 2 Kendararaan	<input type="checkbox"/> Kendararaan Bermotor Sipil	<input type="checkbox"/> Pilot/Nahkoda/Masinis
	<input type="checkbox"/> Kendararaan Bermotor TNI/POLRI	<input type="checkbox"/> Kru Pswt Udara/ABK/Kru kereta Api
	<input type="checkbox"/> Kereta Api	<input type="checkbox"/> Pengendara KBS/TNI/POLRI
		<input type="checkbox"/> Pembonceng
		<input type="checkbox"/> Pejalan Kaki/Sejenisnya
		<input type="checkbox"/> Pengendara/penumpang Kendararaan Tidak Bermotor

Mengetahui :

Representasi Perwakilan.


NURSALIM K. SE

Situbondo, 28-12-2007

Petugas Jasa Raharja,


WAHYU PRIA W. SE



**KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA**

NIK/NIK5	351216 160260 01378
Nama	SUTIKNO / P. LIFTAH
Tempat, tgl. lahir	SITUBONDO, 16/02/1967
Jenis Kelamin	Laki-laki
	Golongan darah
Alamat	KP. KRAJAN
RT/RW	03/01
	Desa KERTOSARI
Kecamatan	ASEMBAGUS
	Kabupaten/kota SITUBONDO
Agama	ISLAM
	Status Perkawinan KAWIN
Pekerjaan	SWASTA
Kewarganegaraan	INDONESIA
Berlaku hingga	16/02/2067

Tanda Tangan / Cap Jempol

SITUBONDO, 16/02/2004
di Burea
KABUPATEN ASEMBAGUS

LEGI WIDHAYAKA UJUM
NIP. 5110057 007



KETERANGAN KESEHATAN KORBAN AKIBAT KECELAKAAN

(Diisi oleh Rumah Sakit/Puskesmas yang merawat)

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. ARIN ISTIANI

Dari Rumah Sakit/Puskesmas / balai Pengobatan : Asembagus

Milik : Pemerintah Swasta

Alamat : Jln Raya Asembagus

Menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2007 telah memeriksa korban akibat Kecelakaan Kecelakaan Lalu Lintas

Atas Nama :

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan Umur : 46 Thn

Alamat : Ds.Kertayasa Kec.Asembagus

Kedaaan korban : Meninggal Dunia Luka berat Luka Ringan Cacat Tetap

2. Penjelasan keadaan korban :

- Cedera yang diderita korban :
 - Luka terbuka pada kepala bagian kiri
 - Luka terbuka pada tangan kiri sampai tulang
- Penyakit yang diderita (Diagnosa) :
 - Luka terbuka pada pergelangan tangan kiri, tendern-putus.
 - Cedera Kepala Sedang dan Fraktur Brachia
- Tindakan pertolongan yang telah/akan dilakukan terhadap korban :

Tindakan Pertolongan	Tempat	Waktu
Pertolongan pertama	di	Tanggal s.d
- Tindakan operasi	di	Tanggal s.d
- Perawatan	di	Tanggal s.d
- Berobat jalan	di	Tanggal s.d
- Dirujuk	ke	Tanggal

Penjelasan singkat tindakan operasi :

Dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya,

Di Asembagus Tanggal 31 Januari 2007



Berikan tanda (v)



Formulir ini disediakan secara Cuma-Cuma oleh PT. Jasa Raharja (Persero)

KETERANGAN KESEHATAN KORBAN AKIBAT KECELAKAAN

(Diisi oleh Rumah Sakit/Puskesmas yang merawat)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. ALLEN SANTOSO SpB**
 Dari Rumah Sakit/Puskesmas/Paljai Pengobatan : **RSU SITUHONDO**
 Milik : Pemerintah Swasta
 Alamat : **Jl. Angrek No 58 Situbondo**

Menerangkan bahwa pada tanggal **28 Desember 2006** telah memeriksa korban akibat Kecelakaan **Lalu Lintas Jalan**

Atas Nama : **TN. SUTIKNO**
 Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan Umur : **46 Thn**
 Alamat : **Des. KERTOSARI KEC. ASEH AGUS SITUBONDO**

Kedaaan korban : Meninggal Dunia Luka berat Luka Ringan Cacat Tetap

Penjelasan keadaan korban :

- a. Cedera yang diderita korban :
- b. Penyakit yang diderita (Diagnosa) : **DISLOKASI ANTEBRACHIUM SINISTRA.**
- c. Tindakan pertolongan yang telah dilakukan terhadap korban :

Tindakan Pertolongan	Tempat	Waktu
- Pertolongan pertama	di UGD RSU SIT	Tanggal 28-12-06 --
- Tindakan operasi	di --	Tanggal -- s.d. --
- Perawatan	di Ruang Rawat	Tanggal 28-12-06 02-01-07
- Berobat jalan	di --	Tanggal -- s.d. --
- Dirujuk	di --	Tanggal -- --

Penjelasan singkat tindakan operasi :

.....
 SITUHONDO Tanggal **25 Januari 2007**

Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi
 Yang berwenang.

(Nama dan Jabatan **Dr. ALLEN S. SpB**)

Berikan tanda (✓)

Formulir ini disediakan secara Cuma-Cuma oleh PT. Jasa Raharja (Persero)

P. Hami. Sarimen.

LAPORAN HASIL SURVEY

Nomor : PL / 11 / 2007

2X
3X

Pada hari ini JUM'AT tanggal 29-Des-2006, kami yang bertanda tangan dibawah ini telah melakukan survey terhadap :

- kebenaran kasus kecelakaan
- keabsahan ahli waris korban
- kebenaran/keabsahan biaya rawatan



Nomor berkas
 Nama korban : SAPITMA
 Alamat : DE. SIKATKALAK JANGKAR GINIBENDO.
 Tempat/Tgl. Kecelakaan : Jl. Raya Ds. PESANGGRAHAN JANGKAR GINIBENDO
 Sumber informasi dan hasil penelitian : Tgl. 28-Des-2006

Sumber Informasi	Informasi yang Diperoleh
1. Nama : <u>P. WILAN</u> Alamat : <u>Ds. PESANGGRAHAN JANGKAR GINIBENDO.</u>	0 BAHU BENDAR TELAH TERJADI LAGA LINDAS SEBANYAK DPLI SECIP SEMI PERKILANGAN FUNGSI 46 MAMA DI PERKILANGAN SECIP MENDAN TUK. - SELURUH KORBAN DI JAMIN DENGAN JPS DAN BAWA LUKAT DI DESA GINIBENDO HANYA SECIP SAJA 46 DI PAI YA SENDIRI. - UNTUK KORBAN 46 MD ISU SAPITMA TIDAK DIEMPUNYAI AHLI WARIS, SOAMI KUDAH CEKAT TIDAK PUNYA ANAK DAN CERUTNYA SUDAH LAMA MENINGGAL. - NO. REG PERIBAHASAN NO. 71E. 648 MASA KAWIN 19-06-2007.
Kesimpulan : - KASUS LAGA BENDAR - KORBAN TERJADI 33/1964 - AHLI WARIS MUNGIL (P. PENELUBURAN) - DATA LAGA ABAL.	

Demikian laporan hasil survey ini kami buat dengan sebenarnya sesuai dengan informasi yang kami peroleh.

(.....)
Saksi

(.....)
Saksi

Wakil Penugas Survey,

 (.....)
 Mengetahui
 Kabug/Kamir/Ka. Perwakilan

 (.....)
 Nunsalam K. SE

2X

Pengajuan Santunan

Jember, B. Februari 2007

a.n. Luka, P.SUTIKNO

Kepada Yth
PT. Jasa Raharja (Persero)
Perwakilan Jember
Di Jember

Perwakilan PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Jember NO. PL/R/..85...../...../2007
tanggal.....08-02-2007.....

Perihal penolakan / penangguhan pembayaran santunan atas nama
tersebut diatas, telah kami terima dengan baik dan menjadi perhatian kami sepenuhnya.

Setelah mempelajari penjelasan yang Bapak sampaikan, kami selaku Ahli Waris Korban dapat
memahami dan menerima hal tersebut karena sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan kesempatan ini perkenankan kami mengajukan permohonan agar santunan atas nama
Bapak Luka, P.SUTIKNO..... dapat dipertimbangkan untuk diberikan santunan
melalui jalur kebijaksanaan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Ahli Waris Korban

P.SUTIKNO

JASA RAHARJA

Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

Jember, 8 Februari 2007

No : PL/9/2007
Lamp : Spt tsb dibawah
Perihal : Pengesahan Kebijakan Kru kendaraan Bermotor Umum
An. Sutikno

Yth Kepala Cabang PT Jasa Raharja (Persero) Jawa Timur
Surabaya


Bersama ini kami sampaikan kepada pimpinan, mengenai kecelakaan yang menimpa sdr. Sutikno. Setelah kami teliti kasus kecelakaannya bahwa korban tidak terjamin UU.34/1964 karena korban merupakan kru kendaraan bermotor umum. Dan kepada korban telah kami kirimkan surat penolakan dengan nomor PLR/05/2006 tanggal 8 Februari 2007

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengusulkan kepada pimpinan bahwa korban dapat dibayarkan secara EX-gratia 100%.

- Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan :
- > Blangko pengajuan santunan
 - > Blangko keterangan singkat kejadian kecelakaan
 - > Laporan Kepolisian
 - > Laporan survey petugas Jasa Raharja
 - > Data Entry
 - > Surat penolakan

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih

Perwakilan Jember


GATOT NURSALIM, SE
Kepala perwakilan

Kantor Cabang : Jl. Diponegoro 96 - 98 Surabaya 60264, Telp. 5675102, 5678186 Fax. 5681693
e-mail : surabaya@jasaraharja.co.id



JASA RAHARJA

Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

Jember, 8 Februari 2007

No : PLR/85/2007
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Jawaban Pengajuan Santunan

Yth : Kel sdr.Sutikno
Kp.Krajan Rt.03/01 ds.Kertosari kec.Asembagus kab.Situbondo

Dengan hormat :


Pengajuan saudara untuk mendapatkan santunan dana kecelakaan alat angkutan penumpang umum telah kami terima dengan baik. Pada kesempatan ini kami menyampaikan turut berduka cita atas musibah yang menimpa keluarga saudara. Setelah kami teliti kasus terjadinya kecelakaan dari laporan Kepolisian disimpulkan bahwa korban adalah kru angkutan umum yang mengalami kecelakaan di jalan raya ds.Pesanggaran kec.Asembagus kab.Situbondo

Perlu kami jelaskan bahwa yang berhak atas dana santunan kecelakaan berdasarkan UU no.33 Tahun 1964, tentang dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang, sebagaimana diatur dalam pasal 10, yaitu :

" Tiap penumpang yang syah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, diberi jaminan pertanggung jawaban diri "

sehubungan dengan hal tersebut diatas, karena korban adalah kru kendaraan bermotor umum dan bukan penumpang kendaraan bermotor umum, maka korban tidak terjamin UU no. 33 Tahun 1964 atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember
K e p a l a


GATOT NURSALIM, SE

Np. 567.805.749

Tembusan :

- Arsip

Kantor Cabang : Jl. Diponegoro 95 - 98 Surabaya 60264, Telp. 5675102, 5678186 Fax. 5681693
e-mail : surabaya@jasaraharja.co.id



2X

Situbondo 08-02-2007

Nomor : PL / 2007
Sifat : Penting
Lampiran : Lembar
Hal : Pengiriman Berkas Pengajuan Santunan atas nama **Luka. P. SUTIKNO**

Yth. Cabang/Perwakilan **JEMBER**

Bersama ini kami sampaikan, bahwa berkas pengajuan santunan atas nama korban **Luka. SUTIKNO**..... kecelakaan pada tanggal **28-12-2007**..... telah kami lakukan penelitian secara cermat dengan (tanpa *) Survey, yang kebenarannya dapat kami pertanggungjawabkan, dengan kesimpulan kasus kecelakaannya :

- Terjamin UU No. 33 tahun 1964 UU No. 34 tahun 1964
 Tidak terjamin UU No. 33 tahun 1964 UU No. 34 tahun 1964 EG
 Tabrakan 2 kendaraan

Sebagai kelengkapan berkas terdiri :

1. Formulir Pengajuan Santunan yang telah diisi lengkap
2. Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan
3. Keterangan Kesehatan korban Akibat Kecelakaan
4. Keterangan Ahli waris
5. Laporan Polisi dan Sket Gambar Kecelakaan
6. Kwitansi Asli biaya rawatan Rumah Sakit (kwitansi dari Apotik dan copy resep)
7. Keterangan cacat tetap
8. KTP/jati diri lain yang sah Akte Nikah Akte Kelahiran Kartu Keluarga
9. Laporan Hasil Survey

Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Penanggungjawab Samsat **SITUBONDO**



Nama : **WAHYU PRILA W SE**
Petugas Sub Perwakilan / Samsat

[Handwritten signature]
08/02


Catatan :
*) coret yang tidak perlu

**Tanda Pemeriksaan Berkas
Pengajuan Santunan**

Pembawa berkas : **P.SUTIK (Luka.)**
 Nama : **P.SUTIK**
 Alamat : **Ds.Kertosari Rt.03/01 Asembagus - Situbondo**
 Telepon :
 Hubungan dengan korban : **Tba.**

No.	Kelengkapan Berkas	Ada	Tidak ada	Keterangan
	Korban : <input type="checkbox"/> Meninggal dunia <input checked="" type="checkbox"/> Luka-luka <input type="checkbox"/> Cacat tetap			
1.	Formulir Pengajuan Santunan Yang telah diisi lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Keterangan Singkat Kondisi Kecelakaan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Keterangan Ahli Waris	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Copy Laporan Polisi/Syahbandar atau Pejabat Instansi Berwenang lainnya	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Kartu Keluarga / Surat Nikah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Kwitansi-kwitansi Asli Biaya Rawatan (Kwitansi dari Apotik dilengkapi Copy Resep)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Surat Rujukan Apakah Pindah ke Rumah Sakit lainnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Surat keterangan Kecacatan dari Rumah Sakit Dokter yang Merawat Korban	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	Kartu Tanda Penduduk / SIM Penerima Santunan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Keterangan yang masih diperlukan (Kasus Spes'fik)			

Keterangan : diberi tanda ✓

Pembawa berkas,

P.SUTIK

Situbondo : 07-02-2007

 Pemeriksa berkas,

WAHYU PRIAWATI
 Nama jelas

27
4x

POLRES SITUBONDO		PARAF
No. 32	Tgl: 28/12/06	/
LAPORAN POLISI		
K/1/32/1106		

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua puluh Delapan bulan Desember tahun 2006 jam 05.30 Wily. dist. di tempat ini, SATOR HERMANTO pangkat Aipda No. 55040326 yang dipanggilkan pada Kantor Polisi tersebut, telah menerima berita / pemberitahuan dari Masyarakat tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas.

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan / kejadian	Kamis, tgl. 28-12-2006, jam 05.30 WIB
2. Nama tempat kecelakaan lalu lintas	Jln Raya Ds Pesanggrahan, kec. Jangkar - Kab. Situbondo, Km 214,9 dari arah Surabaya
3. Pokok-pokok kejadian: a. Tabrakan antara b. Kendaraan c. Kendali dsb d. Jenis kendaraan yang tertibat e. Korban	-kecelakaan lalu lintas selip sendiri -korban Pengemudi kernet dan 4 penumpang
4. Identitas Pengemudi yang tersangkut (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, SIM, alamat) dsb)	Nama: Sutikno, 52 thn, sopir, alamat Ds. Ketosari, Rt. 3/1 Kec. Asembagus kab Situbondo. Memiliki SIM, BII No. 600215310022 - dikeluarkan Polres Situbondo, berlaku s/d 16-02-2009.
5. Keadaan jasmani & rohani pengemudi / penumpang dsb, setelah kecelakaan	- TERLAMPIR -
6. Keadaan cuaca, jalan dsb	Jalan lurus datar dekat dg jembatan
7. Gambar posisi kendaraan di TKP	Terlampir

4X 3X

Kendaraan yang terlibat (NK, STCK, STUK, dsb)	Kendaraan MPU/Taksi Nopol P-6041-EU - jenis minibus, warna biru, merk nopol: 7273915, nopol: C(901040016)
Dok Saksi (nama, umur, jenis kela- pekerjaan, alamat)	Nama : kawan, 40 tnn, tani, alamat : Desa Cukur Kelak Kec. Jangkar kab. Situbondo.
Korban tabrakan Korban manusia (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, alamat) Mati/Duka berat, dsb	- Nama nama korban terlampir -
Merusakkan benda / material dsb	MPU rusak bagian samping kiri penyok dan kaca pecah semua.
Perugian dinilai dengan uang kira-kira	Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
Keterangan singkat asal mula terjadinya kecelakaan lalu lintas	Kend MPU/taksi Nopol P-6041-EU dari arah timur menuju kearah barat dengan kecepatan sedang, setelah melewati jem- batan pasang/rahan tiba tiba Stang Ra- mudi lepas/Putus akhirnya pengemudi tidak bisa menguasai kemudi lalu kend- araan melaju ke arah selatan jalan dan masuk ke selokan sedalam kurang lebih 3 meter.
Kesimpulan sementara	Kendaraan MPU tersebut tidak bisa ber- fungsi dengan normal.
Barang bukti yang disita	Kend Nopol P-6041-EU dan SIM BII penge- mudi.
Barang yang ditangkap / ditahan	

Demikian Laporan Polisi ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat sumpah jabatan kemudian
dapat dan ditanda tangani di Asembagus pada tanggal dan bulan serta tahun seperti tersebut diatas.-----



Yang membuat laporan,

SATON HERMANTO

AIPDA Nrp 65040326

ANANDI YUSUF, SH. ...


DAFTAR KORBAN KECELAKAAN PMPU

4x 3x

1. Peremudi Mpu P-19041-EU nama: SULIKNO, 52 thn, alamat: Desa Kertosari Rt.3/1 Kec. Asembagus Kab. Sit, mengalami Luka tangan sebelah kiri, perut luka/sobek, luka di kepala, sadar, di rawat di RSU Asembagus.
2. Kernet : Nama : Mablaili, 22 thn, alamat Ds. Curah kalak Rt.2/2 kec. Jangkar, mengalami luka lecet tangan kiri, sadar, tidak di rawat.

PENUMPANG

3. Nama: Nawati, 26 thn, tani, alamat Ds Curah kalak kec. Jangkar kab. situbondo, mengalami luka sobek di kepala sebelah kiri. di rawat di RSU Asembagus.
4. Nama : Sanna, 48 thn, tani, alamat. Ds Curah kalak Kec. Jangkar kab. situbondo. MENINGGAL DUNIA di RSU Arjasa.
5. Nama : Mardila (Perempuan), 45 thn, tani, alamat : Ds Palangan kec. Jangkar Kab, Situbondo, mengalami luka di kepala sebelah kiri, sadar di rawat di RSU Arjasa. Dan di rujuk ke RSU SIT.
6. Nama : Rusti (Perempuan), 28 thn, yuni, alamat: Ds Curah kalak Rt.1/3 Kec Jangkar Kab. Sit, mengalami luka di dahi dan tangan karan, di rujuk ke RSU sit.



0)(0-----

sket : Kecelakaan lalu lintas kendaraan MPU /
 - Aksi Kopol. P-5041-SU selip sendiri -
 Pada hari Kamis tgl 28-12-2005 jam.
 05:30 Wib, di jalan raya ds Pesanggra-
 han Kec. Jangkar Kab. Situbondo. Km 214,9

Skala: 1 : 200

KEMERANGAN SAKET :

- A1 : Bayangan MPU P-5041-SU sebelum mo-
 suk selokan .
- A : Posisi akhir kend. Mpu pada waktu
 masuk di dalam selokan .
- B : Jembatan sngad Ds. Pesanggrahan
- C : Sungai
- P : Patok no.9 Jatim .

KETERANGAN UKUR :

- P - P1 = 3,3 M
- P - P2 = 3,6 M
- P2 - A = 4,1 M



Demikian sket kecelakaan ini dibuat dengan sebenarnya
 dan kekuatan penuh Jabatan kemudian di tutup dan di
 tanda bangan di Asembagus, pada tanggal 28 Desember 2000 -
 Enam

Mengetahui :
 KASAB LANTAS POLRES SITUBONDO
 A K P RONY EDI YUSUF. SH
 Bpp 64110539

YANG MEMBUAT SIKET
 GATUT HERMANTO
 ALPUK Nrp. 55040326





JLRI DAERAH JAWA TIMUR
WILAYAH BESUKI
RESOR SITUBONDO

DARI : KA. SPK POLRES SITUBONDO
KEPADA : PA. SIAGA WIL. BSUKI
NO. POL : B/ / XII / 2006 / POLRES

TGL 28 DESEMBER 2006

LAPORAN SIAGA V

- 01. APA YANG TERJADI
- 02. DIMANA TERJADINYA
- 03. KAPAN TERJADINYA
- 04. TINDAKAN PETUGAS

- AO. KECELAKAAN LALU LINTAS SELIP SENDIRI
- BO. PELAYANAN PESANGGRAHAN KEC. JANGKAR KAB. SITUBONDO PADA KM 214,9 DARI ARAH SBY
- CO. HR. KAMIS TANGGAL 28 DESEMBER 2006 SEKIRA JAM. 05.30 WIB.
- DO. MENDATANGI TKP DAN RIKSA DI TKP SERTA MENYELAMKAN BB DAN MENOLONG KORBAN UNTUK DI BAWA KE PUSKESMAS ASEMBAGUS
- MEMBUAT SKET TKP, MEMBUAT LAP. POLISI
- MEMBUAT BAP TKP & MINTA VER. KORBAN
- MENYELAMKAN BB DAN SURAT-SURATNYA

PETUGAS YG DATANG KE TKP:

- AIPDA GATOT H ANGGOTA LANTAS
- BRIPTI EDY SUSANTO ANGGOTA LANTAS
- BRIPDA SATIYADI ANGGOTA LANTAS

- 05. YANG TERLIBAT DLM KEJADIAN

- EO. KEND. MINI BUS / MPU NO. POL. P-6041-EU SELIP SENDIRI.
- EI. PENGEMUDI KEND. MINI BUS / MPU NO. POL. P-6041-EU, NAMA SUTIKNO, LAKI-LAKI, UMUR 46 TAHUN PEKERJAAN PENGEMUDI ALAMAT DESA KERTOSARI RT/RW 03/01 KEC. ASEMBAGUS KAB. SITUBONDO, MEMILIKI SIM BII UMUM, YBS MENGALAMI LUKA SOBOK DI KEPALA SEBELAH KIRI, LUKA SOBOK PADA TANGAN KIRI DAN PERUIT (LR)

TERSANGKA

Handwritten notes:
Pergawin
CU. 23.12.06
ul. M. Neger.
716648
19.06.07
27.09.06

KORBAN

- E2.1. PENUMPANG KEND. MINI BUS / MPU NO. POL. P-6041-EU, NAMA SAHMA, PR, UMUR 48 TAHUN, PEK. SWASTA, ALAMAT DESA CURAH KALAK KEC. JANGKAR KAB. SITUBONDO, YSB MENGALAMI LUKA BERAT PADA BAGIAN KEPALA DAN MENINGGAL DUNIA DI TKP (MD).
- 2. PENUMPANG KEND. MINI BUS / MPU NO. POL. P-6041-EU, NAMA MARDILA, PR, UMUR 45 TAHUN, PEK. SWASTA, ALAMAT DESA PALANGAN KEC. JANGKAR KAB. SITUBONDO, YSB MENGALAMI LUKA SOBOK PADA KEPALA SEBELAH KIRI SAKIT DAN DIRAWAT DI PUSKESMAS ASEMBAGUS (LR).
- 3. PENUMPANG KEND. MINI BUS / MPU NO. POL. P-6041-EU, NAMA MATLAHI, DK, UMUR 22 TAHUN, PEK. KERNET, ALAMAT DESA CURAH KALAK RT/RW 01/03 KEC. JANGKAR KAB. SITUBONDO, YSB MENGALAMI LUKA BENGKAK PADA TANGAN KIRI DAN DIRAWAT DI PUSKESMAS ASEMBAGUS (LR)
- 4. PENUMPANG KEND. MINI BUS / MPU NO. POL. P-6041-EU, NAMA RUSTHI, PR, UMUR 38 TAHUN, PEK. SWASTA, ALAMAT DESA CURAH KALAK RT/RW 01/03 KEC. JANGKAR KAB. SITUBONDO, YSB MENGALAMI LUKA PATAH TULANG PADA TANGAN KANAN DAN TANGAN KIRI DAN DIRUJUK KE RSUD SITUBONDO (LR)
- 5. PENUMPANG KEND. MINI BUS / MPU NO. POL. P-6041-EU, NAMA NAWATI, PR, UMUR 28 TAHUN, PEK. SWASTA, ALAMAT DESA CURAH KALAK KEC. JANGKAR KAB. SITUBONDO, YSB MENGALAMI LUKA SOBOK PADA KEPALA DAN DIRAWAT DI PUSKESMAS ASEMBAGUS (LR)

SARSI

- E3. NAMA WAWAN, LK, UMUR 40 TAHUN, PEK. TANI, ALAMAT DESA CURAH KADAK KEC. JANGKATR. KAB. SITUBONDO.
- FO. KENDARAAN MINI BUS / MPU NO. POL. P-6041-EU MELAJU DARI ARAH TIMUR MENUJU KE BARAT DENGAN KECEPATAN SEDANG, TIBA-TIBA STANG KEMUDI KENDARAAN PATAH SEHINGGA KENDARAAN TIDAK BISA DIKENDALIKAN

06. URAIAN SINGKAT KEJADIAN

ALAT APA
RUGIAN MATERIAL

09. SEBAB-SEBAB KEJADIAN

IX 32
GO. KEND. MINI BUS / MPU NO.POL : P-6041-EU
HO. KEND. MINI BUS / MPU NO.POL : P-6041-EU
MENGALAMI RUSAK KACA DEPAN PECAK
PESOK PADA SAMPING KANAN TAFSIR KERU
RP. 3.000.000.-(TIGA JUTA RUPIAH)
IO. KURANG HATI-HATINYA PENGEMUDI KEND.
BUS / MPU NO.POL : P-6041-EU SEWA
MENGEMUDIKAN KENDARAAN.

Situbondo, 28 DESEMBER 2006
MENGETAHUI
K.A. SPK RES SITUBONDO

SULJONO, DF
AIPU NRP. 63050435.



ENTRY DATA INDUK PENGAJUAN KLAIM

NOMOR BERKAS : 1-001.01-05-02-02-2007 LOKASI : 05.0.02.00
 1 KODE PENGAJUAN.....: 0 [0=Pengajuan pertama; 1=Suplesi]
 2 JENIS JAMINAN.....: 112 [33/64 NON BUS]
 3 KDD.KRB/OBYEK PERTANG.: 02 [PENGENDARA KEND.BERMOTOR]
 4 TANGGAL PENGAJUAN.....: 09/02/2007
 5 INSTANSI YG MENANGANI.: 05.02.004 [POLRES SITUBONDO]
 6 TANGGAL KEJADIAN.....: 28/12/2006 JAM KEJADIAN: 06.30
 7 TEMPAT KEJADIAN.....: 05.02.040 [KEC.JANGKAR]
 8 NO. POL. YG TERSANGKUT: P -6041-EU JNS PENY.: E6 [MOBIL PNMP UMUM > 8 SET]
 9 LINTASAN PENYEBERANGAN: 000 []
 10 SIFAT CIDERA/KERUGIAN : 02 [1=MD; 2=LB; 3=LR; 4=CT; 5=MD+LL; 6=LL+CT; 7=PGR]
 [8=LL+PGR]
 11 KASUS KECELAKAAN.....: 011 [KECELAKAAN TUNGGAL]
 12 JUMLAH PENGAJUAN.....: Rp. 4,046,000.00 / Rp. 0.00
 13 IDENTITAS KORBAN/TTG.: NAMA SUTIKNO UMUR : 46
 14 JENIS KELAMIN.....: 1 [1=Laki-laki; 2=Wanita]
 15 PEKERJAAN.....: 06 [S W A S T A]
 16 ALAMAT.....: [DS KERTOSARI RT.03/I ASEMBAGUS SITUBONDO]
 17 KESIMPULAN SEMENTARA...: 2 [1=Terjamin; 2=Tdk Terjamin; 3=Penelitian LL]

DATA DITERIMA ? : (Y=Ya/T=Tidak/H=Hapus/C=Cetak/Esc=Exit)

ENTRY/FM DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN KLAIM

NOMOR BERKAS.....: 1-001.01-05-02-02-2007 LOKASI : 05.0.02.00
 1 TANGGAL PEMBAYARAN.....: 09/02/2007
 2 NOMOR BPK/BPB.....: 002/086/02
 3 JUMLAH DANA SANTUNAN...: Rp. 4,046,000.00 Rp.
 4 JENIS PEMBAYARAN.....: 2[1=Terjamin; 2=Exgratia; 3=Exgratia Tabrakan 2 kend]
 5 R.S YG MENANGANI.....: 05.02.004 [PKM BESUKI - STB]
 6 STATUS R.S.....: 1 [Pemerintah]
 7 PENERIMA SANTUNAN.....: SUTIKNO
 8 HUB. DENGAN KORBAN....: 01 [KORBAN SENDIRI]
 9 AHLI WARIS KORBAN.....: NAMA
 10 ALAMAT.....: [DS KERTOSARI RT.03/I ASEMBAGUS SITUBONDO]
 []
 11 HUBUNGAN KELUARGA.....: []

-----INFORMASI TENTANG KORBAN-----

NAMA KORBAN : SUTIKNO
 ALAMAT : DS KERTOSARI RT.03/I ASEMBAGUS SITUBONDO
 S I F A T C I D E R A.....: Luka Berat
 YTD BAYAR S/D HARI INI = Rp 4,046,000.00
 DATA DITERIMA ? : - (Y=Ya/T=Tidak/H=Hapus/C=Cetak/Esc=Exit)

ENTRY DATA INDUK PENGAJUAN KLAIM

NOMOR BERKAS : 1-001.00-05-02-02-2007 LOKASI : 05.0.02.00
 1 KODE PENGAJUAN.....: 0 [0=Pengajuan pertama; 1=Suplesi]
 2 JENIS JAMINAN.....: 112 [33/64 NON BUS]
 3 KDD.KRB/OBYEK PERTANG.: 02 [PENGENDARA KEND.BERMOTOR]
 4 TANGGAL PENGAJUAN.....: 09/02/2007]
 5 INSTANSI YG MENANGANI.: 05.02.004 [POLRES SITUBONDO]
 6 TANGGAL KEJADIAN.....: 28/12/2006,]
 7 TEMPAT KEJADIAN.....: 05.02.040 [KEC.JANGKAR]
 8 NO. POL. YG TERSANGKUT: P-6041-EU JNS PENY.: E6 [MOBIL PNMP UMUM > 8 SET-]
 9 LINTASAN PENYEBERANGAN: []
 10 SIFAT CIDERA/KERUGIAN : 2 [1=MD; 2=LB; 3=LR; 4=CT; 5=MD+LL; 6=LL+CT; 7=GR]
 [8=LL+PGR]
 11 KASUS KECELAKAAN.....: 11 [KECELAKAAN TUNGGAL]
 12 JUMLAH PENGAJUAN.....: Rp. 4,046,000.00 Rp.
 13 IDENTITAS KORBAN/TTG.: NAMA SUTIKNO UMUR : 46
 14 JENIS KELAMIN.....: 1 [1=Laki-laki; 2=Wanita]
 15 PEKERJAAN.....: 06 [S W A S T A]
 16 ALAMAT.....: [DS KERTOSARI RT.03/I ASEMBAGUS SITUBONDO]
 17 KESIMPULAN SEMENTARA...: 2 [1=Terjamin; 2=Tdk Terjamin; 3=Penelitian LL]

DATA DITERIMA ? : (Y=Ya/T=Tidak/H=Hapus/C=Cetak/Esc=Exit)

ENTRY/FM DATA MUTASI PENYELESAIAN KLAIM

NOMOR BERKAS: 1-001.00-05-02-02-2007 LOKASI : 05.0.02.00
 KODE JENIS MUTASI.....: 1 [1 =Penolakan; 2=Pelimpahan Penyelesaian]
 [3 =Pelimpahan Pembebanan]
 [4 =Rubah Kasus; 5=Data Aktif; 6=Deponir]
 NOMOR SURAT PENOLAKAN.....: PLR/85/2
 TANGGAL.....: 0 /2 /2007

INFORMASI TENTANG KORBAN

IDENTITAS KORBAN : NAMA.....: SUTIKNO
 JENIS KELAMIN : Laki-laki
 PEKERJAAN.....: S W A S T A
 ALAMAT.....: DS KERTOSARI RT.03/I
 ASEMBAGUS SITUBONDO

SIFAT C I D E R A.....: Luka Berat

AKUMULASI PEMBAYARAN S/D HARI INI: Rp. 0.00

DATA DITERIMA ? : (Y=Ya/T=Tidak/C=Cetak/H=Hapus/Esc=Exit)

Lampiran C.09
 Hal. : 36, 60

LEMBAR DISPOSISI PENGAWAL BERKAS

Perwakilan Tk I Jember

Indeks : 34/Luka Berat Kode : KL-06 Tgl Penyelesaian : 9 Februari 2007

Isi Ringkas : Pembayaran Klaim

Asal/No. Tgl : SAMSAT SITUBONDO tgl. Terima : 9 Februari 2007

No. Berkas : 1-001.01-05-02-02-2007 Nama Korban : SUTIKNO

No.	URAIAN	PENDAPAT/SARAN/PETUNJUK	TGL/JAM	PARAF
1.	Petugas Front Office Menerima berkas pengajuan santunan dari klaimen dan menandatangani Tanda Terima Berkas	Berkas lengkap	14/10/07	[Signature]
2.	Penanggungjawab Pelayanan Meneliti kelengkapan berkas dan memproses administrasi penerimaan berkas serta meneliti keabsahan berkas dan kasus kecelakaan serta memberikan rekomendasi kepada Kepala Perwakilan	Sesuai dengan data laka & Laporan Survey	14/10/07	[Signature]
3.	Kepala Perwakilan Menetapkan Otoritas berkas/kasus o Terjamin o Tidak Terjamin 23/09 o Dilakukan Survey 1. Kasus Spesifik 2. Diteruskan kepada Kepala Cabang untuk pendapat terhadap kasus spesifik	- <i>Teknik Bukasmyz</i>	9/2/07	[Signature]
4.	Penanggungjawab Sub Unit Keuangan Melakukan verifikasi terhadap kebenaran keabsahan kuitansi biaya-biaya perawatan / pengobatan dan mencocokkan dengan kuitansi pembayaran santunan	Meninggal Rp 0,- B Rawatan Rp 4,046,000,- Cacat Tetap Rp 0,- Pemburuan Rp 0,- # Empat Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah #	9/2/07	[Signature]
5.	Kepala Perwakilan Melakukan pengesahan penyerahan santunan	Sesuai dengan kwitansi	9/2/07	[Signature]
6.	Kasir Melakukan wawancara untuk memastikan kebenaran penerimaan santunan sebelum penyerahan santunan dilaksanakan	dibayarkan kpd : Korban ybs SUTIKNO	9/2/07	[Signature]

Lembar Disposisi ini tidak dapat dipisahkan dari berkas santunan

elah terima dari : **PT. JASA RAHARJA (PERSERO)**

PERESAR : [Redacted]

ntuk Pembayaran : [Redacted]

ecelakaan - Tgl. : 27 Desember 2007

endaraan Bermotor : [Redacted]

orban (Nama) : SUTIKNO
m ur : 46 Tahun
a m a t : DS KERTOSARI RT. 03/1
ASEMBAGUS SITUBONDO

Yang berhak menerima Dana Santunan
N a m a : SUTIKNO
A l i a m a t : DS KERTOSARI RT. 03/1
ASEMBAGUS SITUBONDO

fat Cidera : Luka Berat

Hubungan Keluarga : KORAN SENYORT
JAM PROSES 2.47
JEMBER 09 Februari 2007

U M L A H Rp. [Redacted]

OMOR B.P.K.: 080/1111

SUTIKNO





PT JASA RAHARJA (Persero)
CABANG JAWA TIMUR

BUKTI PENGELUARAN BARANG

No. Dokumen : FM-UM-RM-03-002
Revisi : 00
Tanggal Terbit : 10 Maret 2003

Nomor

Kepada Yth


Harap diterima barang tersebut dibawah ini :

No.	JENIS BARANG	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN

Yang menerima,

Mengeluhi :

Surabaya,



DAFTAR LAMPIRAN

Nama Korban : SUTIKNO
Nomor Berkas : 1-001.01-05-02-02-2007

LAMPIRAN KWITANSI DOKTER/RUMAH SAKIT/APOTIK SBB:

- Biaya Perawatan RS	: Rp.	4,046,000.-
- Biaya Perawatan Dr	: Rp.	0.-
- Apotik	: Rp.	0.-
Jumlah	: Rp.	4,046,000.-


Jumlah yang dibayarkan : Rp. 4,046,000.00

Mengetahui,
K.A PERWAKILAN

GATOT NURSALIM, SE

Jember, 9 Februari 2007

M A W S U M



PT. JASA RAHARJA (PERSERO)
PERWAKILAN JEMBER

NO Berkas: 1.001.01.05.02.02.2007

TANDA TERIMA

Telah terima berkas pengajuan klaim dari:

Nama : SUTIKNO
Alamat / Telp. : DS KERTOSARI RT.03/1
ASEMBAGUS SITUBONDO

Hub. dgn. korban : 01 [KORBAN SENDIRI]

Identitas korban :

Nama / Umur : SUTIKNO / 46 Tahun
Alamat / Telp. : DS KERTOSARI RT.03/1
ASEMBAGUS SITUBONDO

Tempat Kecelakaan : 05.02.040 [KEC. JANGKAR]

Tanggal Kecelakaan : 28/12/2006

Sifat Cidera : 02 [LUKA BERAT]

Berkas terdiri dari :

Dokumen yang harus dilengkapi:

1. PENGAJUAN SANTUNAN
2. KET SINGKAT KEJADIAN
3. LAPORAN POLISI
4. KET KESEHATAN KORBAN
5. K W I T A N S I
6. LAP SURVEY
7. PENOLAKAN KLAIM
8. PERMOHONAN KEBIJAKAN
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

Catatan :

Untuk penyelesaian lebih lanjut
agar kembali tanggal


JEMBER CBO 09-02-2007
JAM PROSES : 12:44

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

SUTIKNO

DEDDY F SE



PT. JASA RAHARJA (PERSERO)
PERWAKILAN JEMBER

NO Berkas: 1.001.00.05.02.02.2007

TANDA TERIMA

Telah terima berkas pengajuan klaim dari

Nama : SUTIKNO
Alamat / Telp. : DS KERTOSARI RT.03/1
ASEMBAGUS SITUBONDO
Hub.dgn.korban : 01 [KORBAN SENDIRI]

Identitas korban :

Nama / Umur : SUTIKNO / 46 Tahun
Alamat / Telp. : DS KERTOSARI RT.03/1
ASEMBAGUS SITUBONDO

Tempat Kecelakaan : 05.02.040 [KEC. JANGKAR]
Tanggal Kecelakaan : 28/12/2006
Sifat Cedera : 02 [LUKA BERAT]

Berkas terdiri dari

Dokumen yang harus dilengkapi:

- | | |
|-------------------------|----|
| 1. PENGAJUAN SANTUNAN | 1. |
| 2. KET SINGKAT KEJADIAN | 2. |
| 3. LAPORAN POLISI | 3. |
| 4. KET KESEHATAN KORBAN | 4. |
| 5. K W I T A N S I | 5. |
| 6. LAP SURVEY | 6. |
| 7. | 7. |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. : | |
| 11. : | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |

Catatan :

Untuk penyelesaian lebih lanjut
agar kembali tanggal

JEMBER CBO 09-02-2007
JAM PROSES : 12:43

Yang menyerahkan,

SUTIKNO

Yang menerima,

DEDDY F SE



100,000	+
10,000	+
15,000	+
75,000	+
20,000	+
5,000	+
225,000	0
55,000	+
280,000	0
10,000	-
270,000	0
15,000	-
255,000	0
20,000	0
235,000	0
••0	CA
••0	CA
180,000	+
120,000	+
88,000	+
45,000	+
995,000	+
4,000	+
1,430,000	0
4,000	-
1,426,000	0
••0	CA
••0	CA
40,000	+
600,000	+
456,000	+
110,000	+
747,000	+
••1,189,000	+
108,000	+
250,000	+
240,000	+
117,000	+
2,385,000	0
••0	CA
••0	CA
1,426,000	+
2,385,000	+
235,000	+
4,045,000	+

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
RUMAH SAKIT UMUM

Jl. Angrek No. 68 Situbondo Telp. (0338) 673293

NO: 007807

KWITANSI PEMBAYARAN

Terima dari
Nama Pasien
Alamat
Dirawat di ruang
Tanggal Masuk
Tanggal Keluar

No. Reg./MR 7862
Tn. Sutikno
Kertosari
Bedah
Kelas: 1
Rp. 12.000
2 - 1 - 07
(6) Hari Rawat

PERINCIAN BIAYA

Sewa Kamar

6 x 30.000 Rp. 180.000

Visite dokter / konsult

dr. Allen 6 x 20.000 Rp. 120.000

Jasa pelayanan perawat

Rp.

Jasa non medik

Rp.

Pemeriksaan Laboratorium

Rp.

Pemeriksaan Radiologi

AK Rp. 88.000

Pemeriksaan USG

Rp.

Pemeriksaan ECG

Th t ECG Rp. 45.000

Monitor ECG

Rp.

Tindakan medik

Op. Besar E 975.000 Rp. 993.000

R. luka 3 x RB 18.000

1. Pemakaian Oksigen (O₂)

Rp.

2. Lain - lain

Rp.

Rp. 1.426.000

3. Potongan

Rp.

Perbilang: Satu juta Empat Ratus
tiga Puluh Ribu Rp

Administrasi Rp. 4.000 X
JUMLAH Rp. 1.430.000

2 Jan 2007

Penerima,



Ralit



[Signature]

IX

No. P satikno


Telah terima dari

Dia atas Delapan puluh ribu rupiah

Untuk pembayaran

Collet, Jasa UGP, Resmibus, Waslap, Obat-zan, Ambulan, Mena

Atte 28-12-06




Rp. 200.000,-



INSTALASI FARMASI RUMAH SAHITUBONDO
Jln. Anggrek 68 Telp. (0338) 670539

Kwitansi No 0029127

Sudah terima dari : P. Sutirno
Banyaknya Uang : Empat puluh lima rupiah
Untuk pembayaran : Obat = UYOL
Zanyantelle
lensa
Handson
Ars 1200
Sput 3CC
Terbilang Rp. 40.000

Situbondo, 28 - 12 2006


Semoga Lehas Sembuh

INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT SITUBONDO
Jln. Anggrek 68 Telp. (0338) 670539

Kwitansi No 0029241

Sudah terima dari : Suharno
Banyaknya Uang : enam puluh lima rupiah
Untuk pembayaran : 1 ds Allen . s
1 Cepotaxin ds w li
antiraber ds w li
1 ds
Terbilang Rp. 60.000

Situbonda, 28 - 12 2006


Semoga Lehas Sembuh

INSTALASI FARMASI RUMAHSAKIT
SITUBONDO
Jln. Angrek 68 Telp. (0338) 670539
SITUBONDO



Kwitansi No 0029052

Sudah terima dari : Sutikno
Banyaknya Uang : Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah
Untuk pembayaran : obat-obatan resep dr. Allen S.
R/Vicryl 3/0 II
Zede 3/0 III
- det -
Situbondo, 29 Desember 2006

Terbilang Rp. 496.000



Semoga Lekas Sembuh

RUMAH SAKIT UMUM
SITUBONDO

Bayan : dr. ALLEN SANTOSO, Fina CS M 1000
Dokter : NIP. 140 172 20

Situbondo, 29 Des 06
R/ Vicryl 3/0 II
Zede 3/0 III
- det -

495.000
500.000
496.000

Sutikno

Umur

DIAGNOSTIK
Jl. Ciponegoro No. 44 Telp. (0338) 675281
SITUBONDO 68311



No.

Sudah terima dari : Dr. Sutikno

Banyaknya uang : Serifs sepuluh rik rupiah

Biaya Pemeriksaan : Pr: utk trans NT CF
CEPT SODI GOA kun creatinin
GOI darah

Situbondo, 29 - 12 - 2006

Rp. 110.000,-

LKS DIAGNOSTIK
[Signature]
MOC CAS



**INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT,
SITUBONDO
SITUBONDO**

Jln. Anggrek 68 Telp. (0338) 670939



Kwitansi No 0029057

Sudah terima dari : SUTIKNO
 Banyaknya Uang : TUJUH RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH 7
 Untuk pembayaran : 14 dr - allen
14 Kapsul 200mg 14 Kapsul 100mg 14 Kapsul 200mg
Gavlon I Cefazolin Mitoxolam
Hypox 30ml Antrain APROKAMIN I
H.S. Gps M sp 100mg 200mg
Poli crep 100cm I sp 500
Poly dip 100cm II sp 300

Terbilang Rp. 747.000



Semoga Lekas Sembuh

**RUMAH SAKIT UMUM
SITUBONDO**

POU BEDAH
 Bagian : Dr. ALLEN SANTOSO, Fina CF
 Dokter : NIP. 140 172 20

R/ Kasa 2500
Sarin 6000
Hypox 30ml x 3 meter
147000
Elestic 36300
Spoma 303
Softband 1760
Cetane 85800
Carpa 1200
Carpa 20326
Sutikno

Utunur

3/12/06

Kwitansi No. 0029096

Sudah terima dari : Sutkno
 Banyaknya Uang : (Seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)
 Untuk pembayaran : 17. Cetakal inj no ii
Antrian inj no ii
Rimun
dal. Situbondo.
30/12/2006

Terbilang Rp. 189.000



Semoga Lekas Sembuh

**RUMAH SAKIT UMUM
SITUBONDO**

Bagian Allen 7150
 okter 7150

Situbondo, 30/12/06
 DR/ Charles 7920
Antoni 7920
[Signature]

187440
 500 71030
 189000

Sutkno
 Pro Umur

INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT
SITUBONDO
Jln. Anggrek 68 Telp. (0338) 570539
SITUBONDO

Kwitansi No. 0029008

Sudah terima dari : Suhno


Banyaknya Uang : Seribu enam ratus empat

Untuk pembayaran Dr. Heni

General
Antra

Sy. 1000 Rp 11

Terbilang Rp. 106.000



Semoga Lebas Sembuh

Bagian :
Dokter : Dr. H. U. E.

Situbondo, 7 1600

R/
General 80.200
Antra 700
Sy. 1000 Rp 11

107.440
1600
106.000

Suhno

Pro

Umur

INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT

SITUBONDO

Jlm. Angrek 68 Telp. (0338) 670539

SITUBONDO



Kwitansi No 0029255

Sudah terima dari : Tn. Sukken

Banyaknya Uang : Dua ratus Sembilan

Untuk pembayaran : ya tau

Capsul 2 III

Acid 1 III

Sp 10cc 2 III

3cc 1 III

[Signature]
Situbondo, 1 Januari 2007



200

Terbilang Rb. 290.000

Semoga Lekas Sembuh

**RUMAH SAKIT UMUM
SITUBONDO**

dagian

Beras 1600

Dokter

Dr. S. W. J.

Situbondo, 01-01-2007

R/
[Signature]

[Signature]

7920

1400

[Signature] 10

1000

3

288.560

1700

290.000

Pro

[Signature]

Umur

INSIALASI FARMASI RUMAH SAKIT

SITUBONDO

Jln. Angrek 68 Telp. (0338) 670539

SITUBONDO

Kwitansi No. 0029410

Sudah terima dari : Sufikno

Banyaknya Uang : Rupees tujuh belas ribu

Untuk pembayaran : Morallen

M/casa II

Banyanfull I

Mifran PL I

9p 10cc I

ng cabid I

Terbilang Rp. 117.000



Semoga Lekas Sembuh

RUMAH SAKIT UMUM
SITUBONDO

Bagian POLI BEDAH

Dokter Dr. ALLEN SANTOSO Fina C.

NIP. 140.172.292

Situbondo,

R/ Keras plus II

Dargantull

Infam

Port a X

Guards

Pro : Sufikno Umur :

115.444
500 + 12.500
117.000



JASA RAHARJA

Utama dalam perlindungan prima dalam pelayanan

JR BPT

DIHIMPUN DENGAN
KARTU UMA-CUMA
JASA RAHARJA

NO. 0

Tgl: 2/02/07

PENGAWAN: 15/02/07

FORMULIR PENGAJUAN SANTUNAN

(Diisi oleh pengaju Korban/Ahliwaris)

I. Bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Suamah Umur : Tahun Pekerjaan :

Hubungan dengan korban : Korban Laka
Ds Tanggul Wetan Tanggul Jbr.

Alamat lengkap dan No. Telp. :

Mengajukan berkas santunan : Meninggal Dunia di TKP Luka-Luka Cacat Tetap
 Luka-Luka + Meninggal Dunia Luka-Luka + Cacat Tetap

Akibat Kecelakaan lalu lintas terjadi pada Hari Sabtu tanggal 11 Des 2006 jam 09:00 Tempat
Kejadian kecelakaan di Ds Um Masuk Ds Tanggul Wetan Tanggul Jbr.

Atas Nama korban : Suamah
Jenis kelamin & Status : Perempuan Laki-laki Duda Nikah
 Belum Nikah

Umur/Tanggal lahir : 35 Th Pekerjaan : Swsata
Alamat lengkap & No. Telp. : Ds Tanggul Wetan Tanggul Jbr.

Akibat dari : 2001-02-07 15
 Kecelakaan Angkutan Umum (Darat/Laut/Penyberang/Udara)
 Tabrakan 2 (dua) Kendaraan atau lebih Kecelakaan Bermotor dengan Pejalan Kaki/Penyberang Jalan
 Tabrak Lari Tertabrak Kapal Api Kecelakaan Tunggal bukan angkutan umum
 Kecelakaan bukan akibat dari kendaraan bermotor

Saat terjadi kecelakaan sebagai :
 Pengemudi Angkutan Umum Kernet Penumpang Angkutan Umum
 Penumpang Bukan Angkutan Umum Pilot/Naikoda/Masinis
 Kon Psw/Udara/ALK/Kru Kereta Api Pengendara KBS/TNI/POLRI Pembonceng
 Pejalan Kaki/Penyberang jalan Pengendara/penumpang kendaraan Tidak Bermotor

Pem kendaraan yang terlihat/penyebab kecelakaan :
 Sepeda Motor Sedan Jeep Mini Bus Bus Pick Up Truck
 Ambulance Traktor Kendaraan bermotor Rada Tiga Kereta Api Kendaraan tidak bermotor.

II. Persyaratan pengajuan santunan yang dilampirkan :

- Asli Keterangan Kesehatan Korban dari Dokter Rumah Sakit/Puskesmas yang merawat.
- Asli Keterangan Ahli waris dari kepala Desa/Kelurahan domisili ahliwaris korban.
- Asli kuitansi biaya rawatan korban dari Dokter/Rumah Sakit/Puskesmas.
- Asli Kuitansi Pembelian Obat di Apotek sesuai resep Dokter yang merawat korban.
- Foto Copy Identitas Korban/Ahliwaris korban sesuai asli surat yang diajukan.
- KTP/Identitas lain berlaku Surat Nikah Akta Kelahiran Kartu Keluarga
- Keterangan lain diperlukan sebagai bukti identitas korban/Ahliwaris :

Dengan ini saya menyatakan, bahwa data dan keterangan yang saya sampaikan kepada PT. Jasa Raharja (Penero) dalam rangka pengajuan santunan adalah benar. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan bersedia mengembalikan semua santunan yang telah saya terima.

Demikian permohonan santunan saya ajukan, kiranya dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Jember, 15 Feb. 2007.

Diterima Pada Tanggal

Yang Mengajukan Tunda Tungan / Cap Jempol

Sri Maryanto UBA
Jasa Raharja

Keluarga Korban

Catatan : Beri Tanda X (Kali) Sesuai Pernyataan Anda.



PT JASA RAHARJA (Persero)

Jember, 15 Februari 2007

Nomor : PL/R/129/200...7

Sifat : Penting

Lampiran : ---

Hal : Pemberitahuan Pembayaran Santunan

Yth. : Pemilik Kendaraan Bermotor a.n. Zuniarta Putra Wardana

Jl. Ky. Gozali 1/56 D RT01 RWI kec Rogotruran

Lumajang

Dengan hormat,

Sebagaimana diketahui bahwa kendaraan Saudara dengan No. Pol. N-5538-YD

telah mengalami kecelakaan pada tanggal 11 Desember 2006 di jalan Umum Mek. Tahtgul

Wetan, Jember yang mengakibatkan korban a.n. Suamah

dengan alamat Dsn Curah Bamban RT03 RW12 Ds Tanggulwetan Kec Tanggul, Jember

mengalami cedera :

Meninggal Dunia

Luka-luka

Cacat Tetap

Sesuai ketentuan UU No. 34 tahun 1964 jo PP No. 18 tahun 1965, kepada Saudara Suamah

rawatan telah kami bayarkan santunan sebesar Rp. 1.001.000,- (Terbilang

Satu Juta Satu Ribu

15 Februari 2007 secara tunai/diantarkan langsung/transfer melalui bank/dikirim melalui

pos) tanpa adanya pemotongan.

Perlu kami informasikan bahwa sumber dana untuk pembayaran santunan bagi para korban kecelakaan lalu lintas jalan berasal dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dibayarkan oleh para pemilik kendaraan bermotor pada waktu pengesahan/perpanjangan masa berlaku STNK di Kantor Samsat setiap tahunnya.

Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara selaku pemilik kendaraan bermotor yang telah membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tepat pada waktunya. Hal ini tentunya sangat membantu kami dalam melaksanakan kewajiban kepada masyarakat, yaitu membayar santunan kepada mereka yang tertimpa musibah kecelakaan.

Disamping itu kami menghimbau kepada Saudara atau siapapun yang mengemudikan kendaraan bermotor milik Saudara agar lebih berhati-hati dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku/rambu-rambu lalu lintas.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Perwakilan Jember

CATOT NURSALIM F, SE

Kepala Perwakilan

Tembusan :

Korban kecelakaan lalu lintas a.n. Suamah

Kantor Cabang : Jalan Diponegoro 96 - 98 Surabaya 60264 Telepon 5675102, 5678186 Faksimile 5681693

Website : www.jasaraharja.co.id E-mail : surabaya@jasaraharja.co.id

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN JEMBER

N.I.K. : 3509064107630126
 Nama : SUJAMAH
 Tempat/Tgl. Lahir : JEMBER, 01 Juli 1963
 Jenis Kelamin : WANITA Gol. Darah :
 Alamat : CURAH BAMBAN
 R.T. / R.W. : 003/012 Desa : Tanggul Wetan
 Kecamatan : Tenggul Kode pos : 68165
 Agama : Islam Status Perkawinan : Kawin
 Pekerjaan : PEDAGANG
 Berlaku Hingga : 01-07-2011

JEMBER, 11 September 2006
 Kepala Badan Pendudukan
 dan Catatan Sipil
 B. HENDROYONO, H. Drs., MM.
 Pembina Utama Muda
 Nip. 510 081 891

Tandi: Tangan / Cap Jember





JASA RAHARJA

Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

DIBERIKAN DENGAN CUMA-CUMA

KETERANGAN SINGKAT KEJADIAN KECELAKAAN (Diisi oleh Petugas Jasa Raharja)

A. Kasus Kecelakaan
 Berdasarkan Laporan Polisi / Instansi Berwenang Lainnya: Daka Lantas Polres Jbr.
 Nomor: 06/II/2007 Tanggal: 02. Feb. 2007 Jam: 12.00 Lokasi Kejadian Di: Jl Um Masuk Ds Tanggul Wetan kud Tanggul Jbr.
 Terjadi Kecelakaan, pada Hari: senin Tanggal: 11 Des. 2006 Jam: 09.00
 Kendaraan Angkutan Umum (Darat/Laut/Penyeberangan/Udara)
 Tabrakan 2 (dua) Kendaraan atau lebih Kendaraan Bermotor dengan Pejalan Kaki/Penyeberang Jalan
 Tabrak Lari Tertabrak Kereta Api Kecelakaan Tunggal bukan angkutan umum.
 Kecelakaan hukun akibat dari kendaraan bermotor (Laporan Polisi/Instansi Lainnya terlampir).

B. Identitas Kendaraan yang Terlibat Kecelakaan :

Keterangan	Kendaraan Penyebab Kecelakaan	Kendaraan Lainnya
Nama Pengemudi	<u>Zunfarta.</u>	
Alamat	<u>Jl KY Gazali Jagatrunan Lumajang</u>	
Nomor Polisi dan SIM	<u>Spmtr.</u>	Golongan : <u>A / B / C</u>
Merk / Type	<u>N. 5550</u>	
Jenis Kendaraan dan Golongan	Golongan : <u> </u>	Golongan : <u> </u>
Tahun Pembuatan/Silinder	Silinder <u> </u>	Silinder <u> </u>
Nama Pemilik		
Alamat		
Plat Kendaraan	Hitam/Kuning/TNI/POLRI/CD	Hitam/Kuning/TNI/POLRI/CD
Lunas SWDKLLJ/IW	S/d Tel. <u> </u>	S/d Tel. <u> </u>
Nama KA/KL/KS/F		
Nama Maskapai Penerbangan		

*) Dalam hal Tabrakan dari 2(dua) Kendaraan atau lebih dapat dibuat lembar tersendiri.

C. Identitas & Sifat Cidera Korban Akibat Kecelakaan :

No	Nama /Jenis kelamin/Umur	Pekerjaan	Alamat	MD	LK
<u>1.</u>	<u>Suamah . P. 35 Th</u>	<u>Swsart.</u>	<u>Ds Tanggul Wetan Tanggul Jbr.</u>		<u>1</u>

*) Dalam hal Kecelakaan Katastrop dapat dibuat lembar tersendiri.

D. Kesimpulan Kecelakaan :

Ruang Lingkup Jaminan	Jenis Pertanggungan	Status Korban
<input checked="" type="checkbox"/> Terjamin UU. No.33/1964	<input type="checkbox"/> Peng. Kendaraan Bermotor Umum	<input type="checkbox"/> Pengemudi Angkutan Umum
<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Terjamin UU.No.33/1964	<input type="checkbox"/> Penumpang Kereta Api	<input type="checkbox"/> Kernet
<input checked="" type="checkbox"/> Terjamin UU. No. 34/1964	<input type="checkbox"/> Penumpang Kapal Laut/S/D/F	<input type="checkbox"/> Penumpang Angkutan Umum
<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Terjamin UU. No. 34/1964	<input type="checkbox"/> Penumpang Pesawat Udara	<input type="checkbox"/> Penumpang Bukan Angkutan Umum
<input type="checkbox"/> EG. Tabrakan 2 Kendaraan	<input checked="" type="checkbox"/> Kendaraan Bermotor Sipil	<input type="checkbox"/> Pilot/Naikoda/Masinis
	<input checked="" type="checkbox"/> Kendaraan Bermotor TNI/POLRI	<input type="checkbox"/> Kru Pswr Udara/ABK/Kru kereta Api
	<input type="checkbox"/> Kereta Api	<input type="checkbox"/> Pengendara KBS/TNI/POLRI
		<input type="checkbox"/> Penconcong
		<input checked="" type="checkbox"/> Pejalan Kaki/Sejenisnya
		<input type="checkbox"/> Pengendara / penumpang Kendaraan Tidak Bermotor

Mengetahui :
 Ka. Bag. Kerja Kas. Perawatan

GATOT NURSALIM K. SE.

Jember, 6 Feb. 2007.

 Petugas Jasa Raharja,
L. SRI HARYANTO BBA

KETERANGAN KESEHATAN KORBAN AKIBAT KECELAKAAN

(Diisi oleh Rumah Sakit/Puskesmas yang merawat)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr Bambang

Dari Rumah Sakit/Puskesmas / balai Pengobatan :

Milik : Pemerintah Swasta

Alamat : Jln PB Surman Ringgul

Menerangkan bahwa pada tanggal 11 - 12 - Repp telah memeriksa korban akibat Kecelakaan low cost

Atas Nama : Noma

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan Umur 10 Thn

Alamat : Candi Gombang

Keadaan korban : Meninggal Dunia Luka berat Luka Ringan Cacat Tetap

Penjelasan keadaan korban :

a. Cedera yang diderita korban : Gigitan Gajah

b. Penyakit yang diderita (Diagnosa) : haematom perokan lesda mulut (les odont) (mucro)

c. Tindakan pertolongan yang telah/akan dilakukan terhadap korban

Tindakan Pertolongan	Tempat	Waktu
- Pertolongan pertama	di Candi Puskesmas Ringgul	Tanggal 11/06 s.d. -
- Tindakan operasi	di -	Tanggal - s.d. -
- Perawatan	di Puskesmas Ringgul	Tanggal 12/06 s.d. 12/06
- Berobat jalan	di -	Tanggal - s.d. -
- Dirujuk	ke -	Tanggal - s.d. -

Penjelasan singkat tindakan operasi :

ngan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, Tanggal 12/06/2007



Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi Yang Berwenang,

Berikan tanda (√)

Formulir ini disediakan secara Cuma-Cuma oleh PT. Jasa Raharja (Persero)

KETERANGAN KESEHATAN KORBAN AKIBAT KECELAKAAN

(Diisi oleh Rumah Sakit/Puskesmas yang merawat)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drg Retno.S.S

Dari Rumah Sakit / Puskesmas / Balai Pengobatan : dr. Soebandi Jember

Milik : Pemerintah Swasta

Alamat : Jln. dr. Soebandi 124 Jember

Menerangkan bahwa pada tanggal 13-12-2006 telah memeriksa korban akibat Kecelakaan / Lalu lintas jalan

Atas Nama : Ny. Suama (Reg. 154445)

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan Umur : 30 Thn.

Alamat : Curah Baman Tanggul Jember

Keadaan korban : Meninggal Dunia Luka Berat Luka Ringan Cacat Tetap

Penjelasan keadaan korban :

a. Cedera yang diderita korban :

b. Penyakit yang diderita (Diagnosa) : *Altra Otak Sedang*

c. Tindakan pertolongan yang telah/akan dilakukan terhadap korban :

Tindakan Pertolongan	Tempat	Waktu	
- Pertolongan pertama	di IGD	Tanggal 13-12-2006	-
- Tindakan operasi	di	Tanggal - s.d.	-
- Perawatan	di	Tanggal - s.d.	-
- Berobat jalan	di -	Tanggal - s.d.	-
- Dirujuk	ke -	Tanggal -	-

Penjelasan singkat tindakan operasi : -

Dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya,

Di Jember Tanggal 13-12-2006

Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi Yang berwenang

dr. Retno.S.S

(Nama dan Jabatan Ketua SMF IGD)



Ar RS



Berikan tanda (√)



Formulir ini disediakan secara Cuma-Cuma oleh PT. Jasa Raharja (Persero)



LAPORAN HASIL SURVEY

Nomor : PL/54/II/2007

Pada hari ini Selasa tanggal 6 - II - 2007, kami yang bertanda tangan dibawah ini telah melakukan survey terhadap :

- kebenaran kasus kecelakaan
- keabsahan ahliwaris korban
- kebenaran/keabsahan biaya rawatan

Nomor berkas : 067/II/2007

Nama korban : Juana

Alamat : Desa Tegal Mekar

Tempat/Tgl. Kecelakaan : Desa Tegal Mekar, Sabtu, 11 Desember 2006

Sumber informasi dan hasil penelitian : (K40) Tegal Mekar

Sumber Informasi	Informasi yang Diperoleh
1. Nama : <u>P. Bejo</u> Alamat : <u>Desa Tegal Jender</u>	= <u>Korban laka baner terjadi</u> <u>lepas laka mobil monev</u> <u>Tgl. 02/2/2007</u> <u>sebelum laka</u> <u>Tgl. 11-Desember 2006.</u>
2. Nama : <u>P. Bejo</u> Alamat : <u>Desa Tegal Jender</u> <u>Kelurahan Tegal Mekar</u> <u>Brigpal : Tegal</u>	= <u>Korban Juana 35 K</u> <u>Mr. curah ban ben di Tegal Mekar</u> <u>mulu</u> <u>Korban dirawat di RSUD - DR</u> <u>Sachandi Jember</u>
Kesimpulan :	<u>Korban laka baner terjadi - UU no 21/1984</u>

Demikian laporan hasil survey ini kami buat dengan sebenarnya sesuai dengan informasi yang kami peroleh.

(.....)

Saksi

[Signature]

Saksi

Petugas Survey
[Signature]
[Signature]

Mengetahui
Kabag/Kamt/Ka.

[Signature]



JASA RAHARJA
CABANG JAWA TIMUR

Jember, 17 Feb. 2007.

Nomor : PL/54/II/2007.
Sifat : Penting
Lampiran : ... 8 .. Lembar
Hal : Pengiriman Berkas Pengajuan Santunan atas nama Suanah

Yth. Cabang/Perwakilan Jember

Bersama ini kami sampaikan, bahwa berkas pengajuan santunan atas nama korban Suanah kecelakaan pada tanggal 11 es. 2006. telah kami lakukan penelitian secara cermat dengan/ tanpa *) Survey, yang kebenarannya dapat kami pertanggungjawabkan, dengan kesimpulan kasus kecelakaannya :


- Terjamin UU No. 33 tahun 1964 UU No. 34 tahun 1964
- Tidak terjamin UU No. 33 tahun 1964 UU No. 34 tahun 1964 EG
- Tabrakan 2 kendaraan

Sebagai kelengkapan berkas terdiri :

1. Formulir Pengajuan Santunan yang telah diisi lengkap
2. Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan
3. Keterangan Kesehatan korban Akibat Kecelakaan
4. Keterangan Ahli waris
5. Laporan Polisi dan Sket Gambar Kecelakaan
6. Kwitansi Ash biaya rawatan Rumah Sakit (kwitansi dari Apotik dan copy resep)
7. Keterangan cacat tetap
8. KTP/jati diri lain yang sah Akte Nikah Akte Kelahiran Kartu Keluarga
9. Laporan Hasil Survey

Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Pertanggung jawab Samsat Jember Parat



L. Sri aryanto EBA
Nama :
Petugas Sub Perwakilan / Samsat

Handwritten signature and date: 15/2/07

Catatan :
*) coret yang tidak perlu



**Tanda Pemeriksaan Berkas
Pengajuan Santunan**

Pembawa berkas :
 Nama :
 Alamat :
 Telepon :
 Hub. dengan korban :
 Suamah .
 Korban laka
 Ds Tanggul Wetan Kec. Tanggul Jbr.

No.	Kelengkapan Berkas	Ada	Tidak ada	Keterangan
	Korban : <input type="checkbox"/> Meninggal dunia <input checked="" type="checkbox"/> Luka-luka <input type="checkbox"/> Cacat tetap			
1.	Formulir Pengajuan Santunan Yang telah diisi lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Keterangan Ahli Waris	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Copy Laporan Polisi/Syahbandar atau Pejabat Instansi Berwenang lainnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Kartu Keluarga / Surat Nikah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Kwitansi-kwitansi Asli Biaya Rawatan (Kwitansi dari Apotik dilengkapi Copy Resep)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Surat Rujukan Apakah Pindah ke Rumah Sakit lainnya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Surat keterangan Kecacatan dari Rumah Sakit / Dokter yang Merawat Korban	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	Kartu Tanda Penduduk / SIM Penerima Santunan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Keterangan yang masih diperlukan (Kasus Spesifik)			
i				
ii				
iii				

Keterangan : diberi tanda ✓

Pembawa berkas,

Jember, Feb. 2007.

 Pemeriksa berkas,
 L.Sri aryanto EBA
 Nama jelas

Keluarga korban .



**POLRI DAERAH JAWA TIMUR
WILAYAH BESUKI
RESOR JEMBER**

Jl. Kartini No. 17 Jember 68137

Jember, 02 Pebruari 2006

No. Pol : B / 114 / III / 2007 / Lantas
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Satu lembar
Perihal : Pengiriman Laporan Polisi
tentang kecelakaan lalu lintas


Kepada

Yth. KEPALA JASA RAHARJA
PERWAKILAN JEMBER
di
Jember

1. Rujukan Surat Kapolres Jember No. Pol B / 07 / V / 2005 / Lantas, tanggal 18 Mei 2005, tentang penertiban administrasi dilingkungan Sat Lantas Polres Jember.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini dikirimkan Laporan Polisi No. Pol : K / LP / 06 / II / 2007 tanggal 02 Pebruari 2007 tentang kecelakaan lalu lintas jalan yang mengakibatkan korban atas nama SUAMAH Mengalami luka pada bagian kepala bagian belakang memar dan pada patah tulang tangan kiri serta dirawat di RSUD Soebandi Jember.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

A.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR JEMBER
KASAT LANTAS
U.b.
KANIT LAKA

Tembusan :
Kapolres Jember


EKO BOEDYO
INSPEKTUR POLISI DUA NRP 50090138

"PRO JUSTITIA"

LAPORAN POLISI

NO. POL : K / LP / 06 / II / 2007

Pada hari ini Jum'at tanggal 02 Pebruari 2000 Tujuh jam 12.00 Wib, Saya :

RANICA M.W

Pangkat BRIPDA Nrp : 86030598 Jabatan selaku anggota lalu lintas Polres Jember, telah menerima berita dari Kapospol Tanggul tentang terjadinya kecelakaan Lalu Lintas jalan di jalan Ds. Tanggul wetan Kec. Tanggul tepatnya depan KUD Tanggul wetan Kab. Jember.

Hari tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan.	Senin, 11 Desember 2006 sekira jam 09.00 Wib
Tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas.	Di jalan Ds. Tanggul wetan Kec. Tanggul tepatnya depan KUD Tanggul wetan Kab. Jember.
: Antara apa dengan apa (jenis) kendaraan yang tabrakan dan SIM/STNK dari masing-masing kendaraan).	Sepeda motor Yamaha Vega No. Pol : N-5538-YD dengan Pejalan kaki
• Identitas pengemudi yang tabrakan (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat).	ZUNIARTA PUTRA WARDANA, laki laki, Umur 18 tahun, Pekerjaan Mahasiswa, alamat Jl. KY.Gojali 1 / 56 D Rt.1 / Rw.I Kec. Rogotrunan Kab. Lumajang (Pengendara Sepeda motor Yamaha Vega No. Pol : N-5538-YD)
: Keadaan jasmani / Rohani pengemudi yang bersangkutan.	Pengemudi sebelum terjadi kecelakaan lalu-lintas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
: Keadaan cuaca jalan dan sebagainya.	Jalan lurus dan kering, beraspal baik, cuaca cerah.
POSISI	Tabrak Samping
: Saksi (Nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat).	B. BAMBANG, Laki laki, umur 32 tahun, pekerjaan swasta, Alamat Dsn. Krajan Ds. Manggisan Kec. Tanggul Kab. Jember.
Akibat tabrakan : Korban manusia (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat).	SUAMAH, Perempuan, Umur 35 tahun, Pekerjaan Swasta, alamat Jl. Dsn. Curahbamban Ds. Tanggul wetan Kec. Tanggul Kab. Jember (Pejalan kaki) Mengalami luka pada bagian kepala bagian belakang memar dan pada patah tulang tangan kiri serta dirawat di RSUD Soebandi Jember.
: Kerusakan benda.	Nihil
Kerugian dinilai dengan uang.	Nihil
Keterangan singkat mengenai terjadinya kecelakaan lalu lintas.	Semula Sepeda motor Yamaha Vega No. Pol : N-5538-YD dikendaraai oleh ZUNIARTA PUTRA WARDANA yang berjalan dari barat ke timur, sesampai di TKP ada seorang pejalan kaki bernama SUAMAH yang hendak menyebrang jalan dari arah selatan bermaksud naik taxi, karena jarak Spm terlalu dekat dengan pejalan kaki hingga menabrak bagian pinggul sebelah kanan dan terjadilah laka lantasi jalan.
Kesimpulan sementara.	Karena kurang hati-hatinya Pengendara Sepeda motor Yamaha Vega No. Pol : N-5538-YD sehingga menyebabkan terjadinya laka lantasi jalan.
Barang bukti yang ditahan.	Di Pos Lantasi Tanggul

Orang yang ditahan.

Nihil

----- Demikian Laporan Polisi ini dibuat dengan sebenarnya, atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di Jember tanggal 02 Pebruari 2000 Tujuh-----

Mengetahui

**KEPALA SATUAN LALU LINTAS
KANIT LAKA
Selaku Penyidik**


Yang membuat laporan

EKO BOEDYO

INSPEKTUR POLISI DUA NRP 50090138

RANICA M.W

BRIPDA NRP 86030598



ENTRY DATA INE & PENGAJUAN KLAIM

NOMOR BERKAS : 2-081.00-05-02-02-2007 LOKASI : 05.0.02.00
 1 KODE PENGAJUAN.....: 0 [0=Pengajuan pertama; 1=Suplesi]
 2 JENIS JAMINAN.....: 211 [04/64 K.B.S.]
 3 KDD.KRB/OBYEK PERTANG.: 09 [PEJALAN KAKI/SEJENISNYA]
 4 TANGGAL PENGAJUAN....: 10/2 /2007
 5 INSTANSI YG MENANGANI.: 05.02.002 [POLRES JEMBER]
 6 TANGGAL KEJADIAN.....: 11/12/2006 JAM KEJADIAN: 09.00
 7 TEMPAT KEJADIAN.....: 05.02.019 [KEC. TANGGUL]
 8 NO. POL. YG TERSANGKUT: N -5538-YD JNS PENY.: C1 [SEPEDA MOTOR < 250CC]
 9 LINTASAN PENYEBERANGAN: []
 10 SIFAT CIEDERA/KERUGIAN : 2 [1=MD; 2=DE; 3=LR; 4=CT; 5=MD+LL; 6=LL+CT; 7=PGR]
 [8=L+PGR]
 11 KASUS KECELAKAAN.....: 10 [MENABRAK PEJALAN KAKI/SEJ]
 12 JUMLAH PENGAJUAN.....: Rp. 1,001,000.00 Rp.]
 13 IDENTITAS KORBAN/TTG...: NAMA SUAMAH UMUR : 35
 14 JENIS KELAMIA.....: 2 [1=Laki-laki; 2=Wanita]
 15 PEKERJAAN.....: 06 [S W A S T A]
 16 ALAMAT.....: [CURAH BAMBAN RT.3/12 DS TANGGUL WETAN KEC TANGGUL]
 [JEMBER]
 17 KESIMPULAN SEMENTARA...: 1 [1=Terjamin; 2=Tdk Terjamin; 3=Penelitian LL]

DATA DITERIMA ? : (Y=Ya/T=Tidak/H=Hapus/C=Cetak/Esc=Exit)

ENTRY/FM DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN KLAIM

NOMOR BERKAS.....: 2-081.00-05-02-02-2007 LOKASI : 05.0.03.00
 1 TANGGAL PEMBAYARAN....: 10/02/2007
 2 NOMOR BPK/BPP.....: 002/129/02
 3 JUMLAH DANA SANTILAN...: Rp. 1,001,000.00 Rp. 0.00
 4 JENIS PEMBAYARAN.....: 1 [1=Terjamin; 2=Exgratia; 3=Exgratia Tabrakan 2 kend]
 5 R.S YG MENANGANI.....: 05.02.007 [RSUD SOPHANDI - JBR]
 6 STATUS R.S.....: 1 [Pemerintah]
 7 PENERIMA SANTUNAN.....: SUAMAH]
 8 HUB. DENGAN KORBAN....: 01 [KORBAN SENDIRI]
 9 AHLI WARIS KORBAN.....: NAMA]
 10 ALAMAT.....: [CURAH BAMBAN RT.3/12 DS TANGGUL WETAN KEC TANGGUL]
 [JEMBER]
 11 HUBUNGAN KELUARGA.....: 00 []

-----INFORMASI TENTANG KORBAN-----

NAMA KORBAN : SUAMAH
 ALAMAT: CURAH BAMBAN RT.3/12 DS TANGGUL WETAN KEC TANG
 JEMBER
 S I F A T C I D E R A.....: Luka Berat
 BAYAR S/D HARI INI Rp 1,001,000.00
 DATA DITERIMA ? : (Y=Ya/T=Tidak/H=Hapus/C=Cetak/Esc=Exit)

	Kira-kira	Taksir kerugian Rp.2.560.000,-(dua juta ratus ribu rupiah).
13.	Keterangan singkat asal mula terjadinya kecelakaan lalu lintas	Sepeda motor nepel:P-4979-J melaju dari barat menuju ketimur dengan kecepatan sedang berusaha berbalik arah menuju arah barat dengan tidak memperhatikan arus kendaraan yang berada dibelakangnya, sedangkan dibelakang sepeda motor nepel:P-4979-J melaju kendaraan pick up nepel:P-8064-E dari arah barat menuju ketimur, karena jarak kendaraan terlalu dekat, pengemudi kendaraan pick up nepel:P-8064-E tidak dapat menguasai kemudi dan akhirnya terjadi kecelakaan lalu lintas.
14.	Kesimpulan sementara	Kurang hati-hatinya pengemudi Sepeda motor:P-4979-J.
15.	Barang bukti yang disita	Kendaraan pick up nepel:P-8064-E dan sepeda motor nepel:P-4979-J beserta surat kendaraan
16.	Orang yang ditangkap/ditahan	Nihil.

Demikian Laporan Polisi ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan dan ditangani di Situbondo pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2006.

Mengetahui



Ajun Komisaris Polisi Edy Yusuf, SH.
Nrp 64110539.-

yang membuat laporan


[Signature]
RAJITO, SH.
Briptu Nrp 770907

10. Akibat Tabrakan : Korban Manusia/Korban jiwa (Nama, Umur, Kelamin, Alamat dsb).-----	Pengemudi Kendaraan Sepeda Motor No. Pol. P-4546-GC, Nama : RINA WIDHARNARINI, Perempuan, 36 Th, Pekerjaan PNS, Alamat DS. Kendit Rt. 01/01, Kec. Kendit, Kab. Situbondo, Mengalami patah tulang pada bagian lengan kanan dan lecet pada hidung dan kak'. -----
11. Kerusakan Benda/Materiil dsb.-----	Kendaraan Sepeda Motor No. Pol. P-4546-GC, Rusak/beset pada tedeng depan. -----
12. Dinilai dengan uang.-----	Tafsir kerugian kurang lebih Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah). -----
13. Keterangan singkat asal mula terjadinya Kecelakaan lalu-lintas.-----	Kendaraan Sepeda Motor No. Pol. P-4546-GC melaju dari arah timur menuju ke barat sedangkan kendaraan yang tidak diketahui identitasnya dari arah yang sama kemudian mendahului dan memotong ke arah selatan/kekiri karena pada saat memotong jaraknya terlalu dekat akhirnya terjadi kecelakaan. --
14. Kesimpulan sementara Penyebab terjadi Kecelakaan lalu lintas.-----	Kurang hati hatinya Pengemudi Kendaraan Sepeda Motor yang tidak ketahui identitasnya, sewaktu mendahului dan memotong jaraknya terlalu dekat. --
15. Barang-Bukti yang disita.-----	Kendaraan Sepeda Motor No. Pol. P-4546-GC beserta Surat suratnya. -----
16. Orang yang di tangkap/di tahan.-----	Tidak ada -----

Demikian Laporan Polisi ini kami buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah Jabatan pada saat sekarang ini ditutup dan ditandatangani di Situbondo pada Tanggal 07 Bulan Agustus Tahun 2000 Enam.-----


Mengetahui

KAPOLRES SITUBONDO
KAPOLSAU LANTAS



RONY EDY YUSUF, SH
AJUN KOMISARIS POLIS/NRP. 64110539

Pembuat Laporan


SUPRAN, SH
AIPTU NRP. 60120140


PT. JASA RAHARJA (PERSERO)
PERWAKILAN JEMBER

NO Berkas: 2.081.00.05.02.02.2007

TANDA TERIMA

Telah terima berkas pengajuan klaim dari:

Nama : SUAMAH
Alamat / Telp. : CURAH BAMBAN RT.3/12
DS TANGGUL WETAN KEC TANGGUL
JEMBER
Hub.dgn.korban : 01 [KORBAN SENDIRI]

Identitas korban :

Nama / Umur : SUAMAH / 35 Tahun
Alamat / Telp. : CURAH BAMBAN RT.3/12
DS TANGGUL WETAN KEC TANGGUL
JEMBER
Tempat Kecelakaan : 05.02.019 [KEC.TANGGUL]
Tanggal Kecelakaan : 11/12/2006
Sifat Cidera : 02 [LUKA BERAT]

Berkas terdiri dari : Dokumen yang harus dilengkapi:

- | | |
|--------------------------|----|
| 1. PENGAJUAN SANTUNAN | 1. |
| 2. KET. SINGKAT KEJADIAN | 2. |
| 3. LAPORAN POLISI | 3. |
| 4. KET KESEHATAN KORBAN | 4. |
| 5. K W I T A N S I | 5. |
| 6. KTP/SURAT DOMISILI | 6. |
| 7. LAP SURVEY | 7. |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |

Catatan :
Untuk penyelesaian lebih lanjut
agar kembali tanggal

JEMBER
JAM PROSES : 11:06


15-02-2007

Yang menyerahkan,

Yang menerima,


SUAMAH


DEDI F SE



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TIMUR
 RESORT SITUBONDO
 Jl. Raya PB. Sudirman No. 30 Situbondo 68312

PRO JUSTITIA



LAPORAN POLISI

19/08/2006

Pada hari ini Sabtu Tanggal 26 Bulan 08 Tahun 2000 enam.-
 Jam 19.45 WIB, Saya :

.....: MOH. MAHFUD FAJAR :

Gengkal AIPDA Nrp. 65080651 yang dipekerjakan di Pos Unif
 Gakkum Lintas Pasir Putih Kepolisian Resort Situbondo telah menerima laporan / pemberitahuan dari
 masyarakat tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas.

1.	Hari tanggal dan jam terjadinya Laka Lintas	- Hari Sabtu tanggal 26 bulan Agustus ta - - hun 2006 Jam. 19.45 WIB. -----
2.	Nama dan tempat terjadinya Kecelakaan lalu Lintas	- Jalan raya Desa Pasir putih Kec. Bungatan - Kab. Situbondo pada Km.174,950 dari arah - Surabaya. -----
3.	Pokok - pokok kejadian -Kecelakaan antara ... -Kendaraan.....	- Kendaraan Spm TOSSA No.Pol. P-3457-EI ken - tra kend.Spm honda SupraX No.Pol. P-6309- - EB.----- - Kend.Spm TOSSA No.Pol. P-3457-EI, warna - - hitam silver, tahun 2005, Nama pemilik:- - ISHAQ alamat Kampung Krajan Rw.01/03 Desa - Blitok Kec. Bungatan Kab.Situbondo, Nomer - mesin : TSA150FMG4A00038394, Nomer rangka - : MK3TSYAEC5L002742, Nomer BPKB-5009253J. - Dikeluarkan di Situbondo pada Tgl 22-Juli - 2005, STNK berlaku s/d 22-07-2000 sepuluh - Kendaraan Spm Honda SupraX No.Pol.P-6309- - EB, warna hitam,..... - Surat-surat dalam pencarian.-----
4.	Identitas Pengemudi yang tersangkut (Nama, umur, kelamin, pekerjaan, SIM dan alamat)	- Pengemudi kend.Spm TOSSA No.Pol.P-3457-EI - Nama FEBRY, Laki-laki, 18 tahun, Swasta - - Alamat Desa Krajan Bungatan Kec.Bungatan - Kab.Situbondo.----- - Pengemudi kend.Spm Honda SupraX No.Pol. - - P-6309-EB Nama. NIRUN, Laki-laki, 43 Thn - Swasta, Dsn.Nyamplong Desa Pasir putih - - Kec, Bungatan Kab.Situbondo.----- - Kedua pengemudi tidak dapat menunjukkan - SIM-C nya.-----

Kibu Mulya →

Lampiran C.09
 Hal. : 56, 60

LEMBAR DISPOSISI PENGAWAL BERKAS				
Perwakilan Tk I Jember				
Indeks : UU/Luka Berat	Kode : KL-02	Tgl Penyelesaian : 15 Februari 2007		
Jef. Ringkas : Pembayaran Klaim				
Asal/No. Tgl : SAMSAT JEMBER	tgl. Terima : 15 Februari 2007			
No. Berkas : 2-081.00-05-02-02-2007	Nama Korban : SUAMAH			
No.	URAIAN	PENDAPAT/SARAN/PETUNJUK	TGL/JAM	PARAF
1.	Petugas Front Office Menerima berkas pengajuan santunan dari klaimen dan mencetak Tanda Terima Berkas	Berkas lengkap ✓	15/2 07	[Signature]
2.	Penanggungjawab Pelayanan Meneliti kelengkapan berkas dan memproses administrasi penerimaan berkas serta meneliti keabsahan berkas dan kasus kecelakaan serta memberikan rekomendasi kepada Kepala Perwakilan	Sesuai dengan data laka & Laporan Survey ✓	15/2 07	[Signature]
3.	Kepala Perwakilan Menetapkan Otoritas berkas/kasus <ul style="list-style-type: none"> o Terjamin o Tidak Terjamin o Dilakukan Survey 1. Kasus Spesifik 2. Diteruskan kepada Kepala Cabang untuk pendapat terhadap kasus spesifik 34/64	- Titik Berkasnya Meninggal Rp 0,- H Rawatan Rp 1.000.000,- Cacat Tetap Rp 0,- Penguburan Rp 0,- # Satu Juta satu Ribu Rupiah # ✓	15/2 07	[Signature]
4.	Penanggungjawab Sub Unit Keuangan Melakukan verifikasi terhadap kebenaran keabsahan kuitansi biaya-biaya perawatan / pengobatan dan mencocokkan dengan kuitansi pembayaran santunan	Sesuai dengan kwitansi ✓	15/2 07	[Signature]
5.	Kepala Perwakilan ✓ Melakukan pengesahan penyerahan santunan	Bayar ✓	15/2 07	[Signature]
6.	Kasir Melakukan wawancara untuk memastikan kebenaran penerimaan santunan sebelum penyerahan santunan dilaksanakan	dibayarkan kpd : Korban ybs SUAMAH ✓	15/2 07	[Signature]

Lembar Disposisi ini tidak dapat dipisahkan dari berkas santunan

Untuk Pembayaran :
Kecelakaan - Tgl. :
Kendaraan Bermotor :

Dana Kaselamatan Lintas Jalan T.L. 51/64 V.P.D. 18/63
11 Desember 2006
Nomor Polisi N - 5330-VA Jenis: SEPIE MOTOR < 250cc


Korban (Nama) : SUAMAH
Umur : 35 Tahun
Alamat : CUPAH RAMBAY RT. 3/12
DS TANJUNGPETAN KFC TANGKIL
JEMBER

Yang berhak menerima Dana Santunan

Nama : SUAMAH
Alamat : CUPAH RAMBAY RT. 3/12
DS TANJUNGPETAN KFC TANGKIL
JEMBER

Sifat Cidera Luka Berat
Jumlah Rp 1.000.000,00
NOMOR B.P.K. : 128/020

Hubungan Keluarga : KERAN SENDIRI
Tgl. Proses : 11.08
Tgl. Berlaku : 15 Desember 2006




DAFTAR LAMPIRAN

Nama Korban : Suamah
Nomor Berkas : 2-081.00-05-02-02-2007

LAMPIRAN KWITANSI DOKTER/RUMAH SAKIT/APOTIK SEB:

- Biaya Perawatan RS	: Rp.	1,001,000.-	
- Biaya Perawatan Dr	: Rp.	0.-	
- Apotik	: Rp.	0.-	
Jumlah	: Rp.	1,001,000.-	+

Jumlah yang dibayarkan : Rp. 1,001,000.00

Mengatakan
K.A PERWAKILAN

GATOT NURSALIM, SE

Jember 15 Pebruari 2007
K.A. IAR

M A K S U M

• • • 0 • • • C

24.000 -

90.000 -

44.000 -

163.000 -

72.000 -

250.000 -

510.000 -

1.000.000 -

• • • 0 • • • C



REPUBLIC OF INDONESIA
KEMERINTAH

INSTALASI FARMASI SWADANA
RSUD dr. SOLBANDI JEMBER
Jember, 124 Telp. 487441 - 422404

Dr

Terima dari

Banyaknya uang

Untuk pembelian

No. 177736

S/ame

dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua

Jumlah Rp

250.000





191 220 261
12-12-2006

163.000 Rp

Kwitansi No

" WHOLE BODY CT-SCAN "

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEBANDI JEMBER
Jl. dr. Soebandi No. 124 Telp (0331) 441 441 - 422 404
JEMBER

KWITANSI

Telah Terima dari : ny. Suoma
Jumlah : 100.000 Rp
Untuk Pembayaran : CT Scan Kepala
Atas Nama Pasien : ny. Suoma Tgl : 12-12-2006
Terbilang : 100.000 Rp Jember, 12-12-2006



100.000 Rp

12-12-2006
100.000 Rp

Logo of RSJ
"SEJAHTERA"
Apoteker: Dra. Lutfiandari SIK 553376
Jember
Jl. Dr. Soebandi 124 Telp. 482776
JEMBER